

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan sebuah tuntutan masyarakat, yang tampaknya mendapat sambutan dari DPRD Aceh. Tuntutan ini menjadi usulan inisiatif DPR kepada pemerintah pusat, akhirnya lahir UURI no. 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Amanat UU ini merupakan wujud keistimewaan Aceh yang diperkuat oleh UU no. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Pasal 15 dan pasal 16 UU ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.<sup>1</sup>

Merealisasikan syariat Islam ini tidak terlepas dari peran ulama. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU no. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, disebutkan bahwa bahwa penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut meliputi: *Pertama* Penyelenggaraan Kehidupan Beragama, *Kedua* Penyelenggaraan Kehidupan Adat; *ketiga* Penyelenggaraan Pendidikan dan *Keempat* adalah Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Hal ini didukung oleh pasal 16 ayat (2) UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, huruf d. yaitu “peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Alyasa` Abu Bakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2005), hlm. 4-5. Qanun yang dimaksud adalah qanun nomor: 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

<sup>2</sup>Hal yang sama disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUPA, ditegaskan kembali bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari`at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari`at Islam;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memposisikan dan merealisasikan peran Ulama dalam penerapan syariat Islam,<sup>3</sup> sebagaimana telah disebutkan dalam UU no. 44 tahun 1999 tersebut kemudian lahir Perda no. 3 tahun 2000 tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama. Lahirnya Perda ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh dibubarkan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU.<sup>4</sup> Perda ini didukung oleh UU no. 11 thn 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka lahir pula Qanun no. 3 thn 2009, Pembentukan wadah, yang melibatkan semua unsur yang berdomisili di Aceh.<sup>5</sup>

Pasal 138 UUPA ditegaskan bahwa MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/ kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan bersifat independen serta kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. Di samping itu, dilibatkan pula unsur pemernitah Aceh (eksekutif), Legislatif, lembaga peradilan, praktisi hukum/syariah, KAJARI, PANGDAM dan KAPOLDA Aceh.

Sekalipun nama organisai ini sudah berubah dan berbeda dengan nama di pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia, namun hubungan koordinasi tetap dipertahankan. Perubahan tersebut, dalam tatanan penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, maka berubah pula perannya, sehingga perannya MUI dengan MPU sudah sangat jauh berbeda.<sup>6</sup> MUI merupakan sebuah lembaga

---

<sup>3</sup>Qanun Nomor: 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. maka Penerapan dan Pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi seluruh Aspek kehidupan, yaitu Aqidah, Ibadan dan Syiar Islam, akhlak, muamalah, pendidikan, dakwah, baital Mall, kehidupan berkeuarga, sosial kemasyarakatan, kebudayaan, pemberdayaan ekonomi ummat, wadha', munakahat dan mawaris.

<sup>4</sup>Pembentukan MPU pada dasarnya sebagai tuntutan dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh yang telah diabaikan oleh pemerintah pusat mengenai keistimewaan Aceh. Lihat: UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Mmajelis Permusyawaratan Ulama.

<sup>5</sup>Rusydi Ali Muhammad, Haji, *Revitalisasi Syariat Islam* (Jakarta: Logos,2003), Cet.I, hlm.48.

<sup>6</sup>Keberadaan MPU sama halnya seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditingkatkan Pemerintah Pusat yang pernah dikenal dulu. Namun sekarang DPA sudah dihapuskan dalam Konstitusi RI, sehingga saat ini hanya dikenal dengan sebutan Dewan Pertimbangan. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara RI, perubahan IV tanggal 10 Agustus 2002 disebutkan "Presiden membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang". Fungsi ini dahulunya dijalankan oleh DPA yang bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Perbedaannya adalah jika MPU merupakan mitra Pemerintah Aceh, dan bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama, namun

berada dibawah pemerintah Daerah dan tidak diberikan kewenangan dalam menentukan kebijakan daerah, sedangkan MPU merupakan satu Badan independent yang terpisah dan bukan di bawah Pemerintah Daerah dan DPRA, dan bukan pula unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRA, akan tetapi merupakan mitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA.<sup>7</sup> UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim adalah merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

Hal ini diperkuat kembali dalam Pasal 138 ayat (3) UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. yaitu: "MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK". maka ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

MPU memiliki kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan dan tanggung jawab diatur dalam Perda no 3 thn 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 139 (1) dan pasal 140 (1) a dan b UU no. 11 thn 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 5 (1) Qanun No.2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama menyebutkan bahwa:

---

Dewan Pertimbangan dibentuk oleh Presiden. Demikian juga MPU sebagai majelis yang memberi kebijakan dan pertimbangan terhadap kenerja Pemerintah Aceh. Bahrul Ulum, Advokat dan Konsultan Hukum Kedudukan Hukum Aspek Pertimbangan MPU dalam UUPA, *Waspada One Line*, Jumat, 8 Mei 2009.

<sup>7</sup>Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 31 tahun 2010 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh diberikan tunjangan yang ditetapkan dari anggaran khusus dari APBA sebagai tunjangan fungsional dan tunjangan komisi. Tunjangan tersebut diberikan sama yang diberikan kepada dinas-dinas yang lain dalam provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Aceh terhadap MPU untuk kesejahteraan dan dapat menjalankan kenerja yang tidak ada rintangan apapun, sedangkan MUI tidak demikian. Tunjangan yang ditetapkan kepada ketua, wakil ketua dan anggota MPU adalah berupa: (a).Tunjangan Representatif: Ketua: Rp 3.000.000,-; Wakil Ketua: Rp 2.500.000,-; Anggota: Rp 2.000.000,- (b). Tunjangan Jabatan: Ketua: Rp. 12.500.000,-; Wakil Ketua: Rp 10.000.000,-; Anggota: Rp 3.000.000,-. (c). Tunjangan Komisi MPU: Ketua: Rp 500.000,-; Sekretaris: Rp. 400.000,-; Anggota: Rp 300.000,-; (d). Tunjangan Keluarga: Ketua, Wakil Ketua, Anggota: Rp 500.000,- (e). Tunjangan Kesehatan: Ketua, Wakil Ketua, Anggota: Rp 500.000,-. Sementara anggotan yang berstatus PNS tidak diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan. Demikian tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota MPU untuk kesejahteraan. Hal ini nampak jelas bahwa perhatian Pemerintah Aceh terhadap MPU, sedangkan MUI tidak demikian.

1. MPU merupakan Badan yang independent dan bukan unsur pelaksan Pemerintah Daerah dan DPRA
2. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah daerah dan DPRA
3. Fungsi MPU adalah menetapkan fatwa yang dapat menjadi pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi umat;
4. Tugas dan Kewenangan MPU adalah sejalan dengan fungsi tersebut di atas, yaitu:
  - a. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi;
  - b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat dalam masalah agama.
5. MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur dan berwibawa serta islami di Aceh.

Memperhatikan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab MPU yang telah dijelaskann di atas, memberi gambaran bahwa, peran MPU dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan Aceh memiliki arti penting meliputi hampir seluruh aspek kegiatan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh wakil ketua MPU Aceh Bapak Prof Dr. Muslim Ibrahim, MA. Peran MPU dalam melakukan legislasi hukum Syariat Islam, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa MPU termasuk salah satu konseptor dalam pembentukan qanun-qanun. Pembentukan qanun tersebut atas usaha dari pada MPU dan legislatif. Menurut wakil ketua MPU Aceh ini, MPU merupakan tim inti dalam Penyusunan tiga qanun jinayat. Artinya konsep awal berasal dari MPU bersama unsur-unsurnya disusun dan baru diajukan ke DPRA. Semua qanun yang telah disusun dan disahkan oleh pemrintah Aceh, tidak satupun ada ketinggalan kebijakan yang melibatkan MPU. Maka oleh karena itu, menurut Wakil ketua MPU manampahkan, MPU termasuk komponen penting dalam legislasi Qanun termasuk tiga qanun tersebut, yaitu qanun no. 12, tahun 2003 tentang Khamar, qanun no.13 tentang meisir dan qanun no.14 tentang Khalwat.

Dengan demikian, dapat berasumsi bahwa MPU sebagai pencipta dan unsur Utama dalam pembentukan kebijakan, baik perda maupun qanun. Bahkan, tugas MPU dalam menetapkan kebijakan dan perundang-undangan disusun oleh komisi A yaitu Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan MPU Aceh, memiliki

fungsi kebersamaan yang setara dengan pemerintah dan DPRA. Kesetaraan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama, menyamakan persepsi, bulat tekad untuk melahirkan perbuatan nyata dengan istilah *"Three in One"* dalam menetapkan kebijakan,<sup>8</sup> Menyusun Qanun, Peraturan, Instruksi dan Keputusan Gubernur serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Aceh yang sesuai dengan syari'at Islam;

Terbukti bahwa asumsi masyarakat dari pernyataan wakil Ketua MPU, mengenai peran MPU dalam melahirkan dan menetapkan kebijakan, berupa perda atau qanun, MPU merupakan konseptor atau ide dasar. sehingga masyarakat menyakini secara kultural bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak terlepas dari peran MPU Aceh.

Anggapan masyarakat seperti ini memang benar, kerana ulama dalam struktur masyarakat sebagai panutan yang memiliki pengaruh yang luas. Eksistensinya memberi pengaruh yang positif dalam proses pembentukan karakter masyarakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Para ulama dapat membangun kemitraaan dalam masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan dengan berbagi motode yang menjadi panutan bagi masyarakat sehingga peran ulama adalah merupakan unsur terpenting dalam pembangunan umat.

Namun secara struktural, peran ulama yang terbentuk dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama bukan bahagian dari pemerintah Aceh dan DPRA. Bahwa sejauh mana peran MPU dalam membentuk dan menyusun mentapkan kebijakan di Aceh. Koordinasi MPU dengan pemerintah Aceh dan DPRA untuk merumuskan kebijakan dan strategi agar implementasi fungsi dan peranan MPU menjadi seirama dengan pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang MPU sebagai mitra eksekutif, legislatif dan instansi lain tidak sesuai dengan anggapan yang ada dalam perda no. 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja MPU Propinsi

---

<sup>8</sup>Makalah disampaikan oleh Sekretaris MPU Drs.Tgk.H.A.karim Syeikh MA, dalam acara RAKER MPU kota Banda Aceh pada tanggal 4 Juli 2009 di Kantor Aula MPU Banda Aceh.

Daerah Istimewa Aceh. Qanun no. 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi Lainnya. Lebih-lebih lagi dengan UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Hal ini memberi arti bahwa fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab MPU ditempatkan pada posisi yang sangat sulit dengan beban yang berat, sedangkan dipihak lain MPU diliputi oleh berbagai keterbatasan dalam mengembang missinya, baik dari segi sumber daya, dukungan dana serta perangkat hukum yang ada.<sup>9</sup>

Apabila diperhatikan mengenai kewenangan membuat qanun ditegaskan dalam qanun no. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa “DPRA memegang kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama Gubernur”. Qanun ini tidak disebutkan dimana posisi ulama dan MPU dalam pembentukan qanun, ternyata. Pembentuk, penyusun dan penetap qanun hanyalah tanggung jawab dan kewenangan DPRA bersama gubernur, sedangkan MPU tidak termasuk di dalamnya secara kelembagaan. Ayat (3) pasal ini disebutkan juga bahwa “Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA”.<sup>10</sup>

Kondisi seperti ini, eksistensi MPU nampaknya tidak terlibat dalam penyusunan Qanun tersebut. Memang MPU selalu menuntut agar dapat dilibatkan dan diperhatikan serta merealisasikan segala saran dan pertimbangannya terhadap kebijakan yang di buat oleh DPRA dan Gubernur. Penyusunan menetapkan Qanun atau kebijakan lainnya dibentuk tim penyusun untuk pemrakarsa untuk menyusun pra rancangan qanun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 13 qanun no. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun tersebut.

Namun demikian dalam pasal 16 qanun No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun tersebut. Ayat (2) huruf d. disebutkan ”unsur MPU sebagai anggota” dalam susunan tim asistensi. Secara lengkap disebutkan adalah:

---

<sup>9</sup>Makalah disampaikan oleh Sekretaris MPU Aceh bapak Drs.T.Sifuddin TA, M.Si, pada acara RAKER MPU kota Banda Aceh pada tanggal 4 juli 2009 di Alua MPU kota Banda Aceh.

<sup>10</sup>Kata-kata” persetujuan bersama” dalam ayat tersebut dapat berasumsi ada unsure MPU di dalamnya bersama DPRA.

pasal 16 ayat (2) adalah “Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Aceh/kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/bupati/walikota sebagai Ketua;
- b. Kepala Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perundang-undangan sebagai Sekretaris;
- c. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait, sebagai anggota;
- d. Unsur MPU sebagai anggota;
- e. Unsur tenaga ahli dan unsur akademisi yang mempunyai keahlian sesuai dengan substansi qanun, sebagai anggota;
- f. Unsur komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari substansi rancangan qanun, sebagai anggota.

Pasal dan ayat ini menyebutkan bahwa keterlibatan dalam menyusun draf qanun adalah unsur MPU yang ditetapkan adalah secara personal bukan secara kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan MPU dalam penyusunan ketiga qanun jinayat tersebut dibuat oleh tim ahli yang terdiri dari beberapa unsur, yang telah disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) qanun no. 3 Tahun 2007 tersebut, baik dari ulama, intelektual, praktisi hukum atau ahli-ahli hukum atau personal dari lembaga-lembaga. Maka qanun ini dapat mengikat instansi dan masyarakat yang lebih kuat.

Penyusunan qanun ini, khususnya tiga qanun jinayat (Khamar, Meisir dan Khalwat), sama halnya apa yang disampaikan oleh kepala dinas Syariat Islam Prof. Dr. H.Syahrizal Abbas, MA. dibentuk oleh tim ahli yang dilibatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) qanun no. 3 tahun 2007 tersebut adalah dari unsur ulama (bukan unsur MPU), intelektual, ahli hukum (akademisi), aparat pemerintah, kehakiman dan KAJARI dan lain-lain. Kalau mereka sebagai anggota MPU sesuai dengan keahliannya untuk memberikan konsep qanun personal bukan atas nama lembaga MPU. Draf qanun tersebut selesai disusun maka dapat diajukan kepada biro hukum, lalu baru dibahas di legislatif. Apabila qanun tersebut sudah dibahas, maka menurut legislatif dianggap sudah lengkap baru diminta kepada lembaga MPU untuk diberi saran dan pertimbangan, dimana yang sesuai dan yang tidak sesuai. Usulan, saran dan pertimbangan tersebut tidak mutlak diterima oleh DPR dan Pemda. Bisa saja diterima dan bisa saja ditolak.

Karena usulan ini merupakan usulan inisiatif yang tidak mengikat antara MPU dengan pemerintah dan DPRA.

Penyusunan qanun jinayat tersebut, dibentuk dalam kapasitas hukum pidana dalam rangka melengkapkan untuk mengaplikasikan syariat Islam di Aceh, yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);

Di sisi lain, MPU tetap melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal membuat sebuah kebijakan. Demikian juga, dengan hal-hal lain MPU memberi saran dan taushiah kepada seluruh jajaran pemerintah Aceh (termasuk Pemerintah kabupaten/kota), yaitu kejujuran dalam bekerja, menghidupkan syiar Islam, perhatian pendidikan anak dan remaja, ketertiban tempat-tempat hiburan (seperti caffe), meningkatkan pelayanan kesehatan, menyelidiki makanan dan minuman yang halal, kosmetik, obat-obatan yang mengandung bahan yang haram. Demikian juga dalam hal perwalian, tidak membangsakan seseorang yang bukan ayah kandungnya. Pengajuan yang sangat penting adalah mendesak kepada pemerintah Aceh agar segera mengundang qanun jinayat.

Koordinasi yang dilakukan MPU dengan instansi terkait, tidak terealisasi dengan baik, karena terdapat beberapa kendala berkaitan dengan tatacara pemberian saran atau kebijakan.<sup>11</sup> Menurut Tgk H. Faisal Ali karena MPU bukan sebuah lembaga yang tidak terikat dengan pemda dan dinas-dinas dibawah lingkungannya, maka kebijakan tersebut tidak direfleksikan dengan baik.<sup>12</sup>

Maka oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan tiga qanun jinayat tersebut berjalan dengan lancar demi memperkuat implemntasi syariat Islam di

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan bapak Ulmaniddin, Kasubbag TU, MPU Aceh pada tanggal 16 April 2013 di Banda Aceh.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Faisal Ali, Wakil Ketua Umum, MPU Aceh pada tanggal 17 April 2013 di Banda Aceh.



Aceh secara kaaffah. Namun selama ini, telah disusun draf qanun Jinayat untuk melengkapi tiga qanun tersebut di atas tidak dapat dinandatangani oleh gubernur, padahal qanun ini disetujui oleh DPRA, dengan alasan-alasan tertentu.<sup>13</sup>

MPU tetap melakukan koordinasi dengan Pemda, DPRA dan instansi-instansi lain dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan bidang dan/atau dengan dinas terkait lebih intem pada awal-awal pembentukannya. Namun sejak tahun 2007, menurut bapak Subhan S.Ag, Subbag bidang Program menyatakan bahwa koordinasi MPU dengan Pemerintah dan dinas-dinas dibawah naungan pemerintah Aceh dan lembaga-lebagai lain yang sejajar dengan Pemerintah Aceh yaitu DPR, MAA, Biro Kesra, POLDA, KESDAM, kehakiman dan KAJARI sudah agak jarang. Bahkan sekarang terasa berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi dalam membentuk dan menempatkan kebijakan-kebijakan.

Melihat optimisnya MPU memberi saran, pertimbangan dan tanggung jawab terhadap kebijakan daerah, baik secara formal maupun non formal, perannya dalam pembentukan qanun ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas belum dirasakan dengan baik. Karena itu menurut Kepala Dinas Syariat Islam Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA. menyatakan bahwa ada beberapa hal mengenai koordinasi MPU dengan Pemerintah dan DPRA yang menyebabkan tidak disahkan qanun jinayat ini,<sup>14</sup> yaitu:

1. Tidak ada keharusan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengikuti Fatwa, Pertimbangan, maupun Saran dari MPU atau dapat diabaikan.
2. Terkait dengan pembiayaan, MPU sangat tergantung kepada Eksekutif yaitu melalui Peraturan Gubernur. Jadi walaupun, MPU adalah mitra Pemerintah Aceh dan DPRA, namun tidak memiliki *bargaining power* yang sama.

---

<sup>13</sup>karena menurut Wakil Ketua MPU Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim bahwa materi qanun tersebut mengandung materi hukum rajam, bahkan sekarang sudah dihapuskan hukum rajam tersebut dalam pasal Pasal 24 ayat (1) draf qanun tersebut. Namun sebaliknya kepala dinas Syariat Islam menyebutkan bahwa tidak ditandatangani justru tidak diajukan sesuai dengan draf awal qanun jinayat tersebut yaitu tidak dimasukan lagi hukum rajam, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) draf qanun tersebut. Wawancara dengan Prof.Dr.Tgk.H. Muslim Ibrahim MA, Wakil Ketua Umum, MPU Aceh pada tanggal 15 April 2013 di Banda Aceh, dan Wawancara dengan Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 18 April 2013 di B.Aceh.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 18 April 2013 di Banda Aceh.

3. Terdapat juga permasalahan klasik, yaitu sumber daya manusia yang belum memadai guna mendukung peran MPU yang sangat strategis ditengah-tengah isu globalisasi.

Oleh karena itu semua, menyebabkan MPU tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal. Kondisi seperti ini kiranya sama dengan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga tidak efektif karena hanya berfungsi memberikan pertimbangan maupun masukan tanpa memiliki kewenangan lebih jauh seperti ikut secara aktif dalam perumusan kebijakan dan memiliki hak suara.

Meningkapi pernyataan respondent, MPU dan unsur ulama tidak diposisikan pada posisi sentral, melainkan ulama adalah orang yang tersisih dalam membuat kebijakan. Pada hakikatnya, Ulama merupakan unsur yang amat penting dalam sejarah. posisinya sebagai pemimpin-pemimpin informal, memiliki hubungan yang sangat intim antara ulama, masyarakat dan pemerintah.<sup>15</sup> Ulama mengabdikan sebagai penasihat raja yang mengurus bidang keagamaan.<sup>16</sup> Ulama juga terlibat dalam pembaharuan social kemasyarakatan dan keagamaan, ketika melihat bahwa praktek keagamaan sudah mengalami kemunduran dan ajaran agama banyak yang menyimpang, Para ulama berfungsi sebagai pengawal moral dan penasihat keagamaan, sementara masalah politik ditangani oleh Sultan sendiri.<sup>17</sup> Apabila dipertahankan status ulama seperti ini, alangkah mulianya dan makmurnya dan memiliki kemajuan dalam aplikasi dan implementasi syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis dapat mengambil sebuah judul untuk diteliti adalah "*Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Penyusunan Tiga Qanun Jinayat dan Efektifitas Penerapannya di Aceh*".

## **B. Identifikasi dan Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, tentu saja penulis dapat membahas bentuk rumusan masalah sebagai pokok yaitu: "Peran Majelis Permusyawaratan

---

<sup>15</sup>Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Cenninnets Press, 2004), hal.1

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal.7

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal.13

Ulama Dalam Pernusunan Tiga Qanun Jinayat dengan memberi masukan, pandangan dan ide-ide yang mendukung dan memantau lebih mendalam terhadap efektifitas penerapannya hukum jinayat, sehingga Qanun ini dapat disesuaikan dengan KUHP”. Dari rumusan masalah pokok ini, maka terbentuklah rumusan masalah pendukung dalam bentuk kalimat tanya antara lain:

1. Bagaimana Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam proses penyusunan Tiga Qanun Jinayat di Aceh.?
2. Bagaimana efektifitas Penerapan Tiga Qanun Jinayat di Aceh ?

### **C. Tujuan dan manfaat pembahasan**

#### **- Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan menganalisa Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam proses penyusunan tiga Qanun Jinayat di Aceh,
2. Untuk menegatui sejauh mana efektifitas Penerapan tiga Qanun Jinayat, dengan memperhatikan kesesuaian, pertimbangan dan kebijakan dengan adat istiadat Aceh dan KUHP di tingkat nasional.

#### **- Manfaat Penelitian**

1. Penulis dapat mengetahui dan menganalisa peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam proses penyusunan Tiga Qanun Jinayat di Aceh,
2. Penulis dapat mengetahui dan menganalisa secara implisit sejauh mana efektifitas pelaksanaan dan Penerapan Tiga Qanun Jinayat, dengan memperhatikan kesesuaian, pertimbangan, kebijakan dengan adat istiadat Aceh dan KUHP di tingkat nasional.
3. Sebagai bahan penutan bagi pemerintah Aceh dan masyarakat, agar dapat mengetahui, memahami, mematuhi, mentaati, menerapkan dan mengembangkan serta aplikasinya, baik secara individual maupun kolektif.

#### D. Definisi Oprasional

Dalam definisi oprasional, penulis melihat kata-kata kunci dalam judul disertasi ini adalah: "Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pembentukan qanun Jinayat dan efektifitas penetapannya". Maka hal ini dapat dilihat istila-istilah tersebut, yaitu:

- *Peranan*

Peranan berasal dari kata peran yang berarti "Pemain", dalam arti lain, peran tersebut adalah Peringkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Mereka ini juga memiliki peran watak. Peran watak ini adalah peran yang terutama yang ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa.<sup>19</sup>

- *Majlis Permusyawaratan Ulama.*

Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki tiga kosa kata, yaitu "Majelis, Permusyawaratan, dan Ulama". Dan berikut ini akan dijelaskan tiga istilah tersebut secara terpisah.

*Majelis* berasal dari bahasa Arab yaitu *Jalasa* (fiil madhi) yaitu duduk. Jadi Majelis adalah Isim Makan yang artinya tempat duduk (*maudhu` al Julus*).

*Permusyawaratan* berasal dari kata "musyawarah". Dalam bahasa Arab disebutkan dengan "Syura" yang artinya untuk mencari persetujuan yang dapat disosialisasikan.<sup>20</sup>

الشورى بمعنى التشاور او من أشار عليه وقولهم: ترك عمر الخليفة شورى اى متشاورا فيها.  
Artinya: "Syura adalah suatu petunjuk atau orang yang menunjukannya, mereka mengatakan bahwa Umar bin Khattab meninggalkan khalifah dengan Syura (musyawarah) atau permusyawaratan".<sup>21</sup>

Permusyawaratan sudah ada sejak pada masa Rasul dalam mengambi sebuah keputusan mengenai kebijakan politik dan pemerintahannya. Demikian juga halnya pada masa khulafa al Rasyidin.

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), Ed. II, hlm.751.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.751.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.407.

<sup>21</sup>*Ibid*.

Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan itu merupakan sekelompok orang yang terpilih untuk melakukan permusyawaratan dalam hal kenegaraan atau kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dan dilaksanakan.

مجلس الشورى هو المجلس المؤلف لاستماع الدعاوى عرفيا أم للتداول في شؤون البلاد  
Artinya: "Majlis Syura adalah sebuah majlis dalam membentuk untuk melakukan sebuah kesepakatan secara Arif atau mwmbicarakan tentang urusan negara".<sup>22</sup>

Ulama berasal dari bahasa Arab *`Alima (fi`il Madhi)* artinya mengetahui, dan *`Âlim (Isin Fail,* artinya orang yang mengetahui. Kata ini berubah menjadi *`Âlim* dan Ulama<sup>23</sup> yang memiliki arti adalah "orang-orang yang mengetahui". Jadi perubahan kata ini juga menjadi *`Allâmat* artinya orang yang sangat mengetahui atau dengan kata lain adalah intelektual.

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayom, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Ulama adalah orang yang mampu memahami dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam masyarakat. Karena itu mereka mendapat hak yang istimewa dalam struktur kelompok Islam tradisional. Ulama adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam memelihara dan menafsirkan hukum Islam yang sesuai dengan pemikiran tradisional.<sup>24</sup>

Majlis Permusyawaratan Ulama adalah sebuah lembaga yang berjalan dalam struktur pemerintahan Aceh dalam rangka membantu memfatwakan, mengambil kebijakan dan mengontrol pemerintah Aceh dalam hal penerapan syariat Islam di Aceh, baik mengenai aqidah, ibadah, ekonomi, kebudayaan sosial politik maupun kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.407-408.

<sup>23</sup>kata ini dalam bentuk jama`

<sup>24</sup>Muhamad Iqbal, M.Ag, Dr, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika pemikiran dar fiqh klasik ke fiqh Indonesi*, (Tenggerang : Gaya Media Pratama, 2009), Cet.I, hlm.71.

- *Proses Penyusunan*

Proses Penyusunan adalah dua kata yang bersambung yang memiliki asal kata dan arti yang berbeda, namun dapat disatukan dalam pengertiannya. Kata "Proses" berarti runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu<sup>25</sup> rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yg menghasilkan produk; proses yang terjadi pada suatu sistem selama berlangsungnya. Kata "penyusunan" berasal dari kata "susun" diartikan dengan kumpulan, mengatur secara baik dan teratur, mengarang buku.<sup>26</sup>

Proses menyelesaikan tiga qnun Jinayat hasil kerjasama antara DPRD dengan unsur-unsur masyarakat dan lembaga-lembaga formal atau non formal dalam wilayah provinsi Aceh. Diharapkan dengan proses tersebut dapat mempengaruhi secara timbal balik dalam menjalankan kehidupan.

- *Qanun Jinayat*

Qanun Jinayat terdiri dari dua kata yaitu "qanun" dan "Jinayat". Qanun berarti sebuah aturan main, atau dengan kata lain adalah sebuah peraturan atau undang-undang. Jinayah (*al-jinayah*) berasal dari kata *jana-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal. Demikian juga kata ini dari kata *Jina'iy* yang artinya mengenal kejahatan.<sup>27</sup> Jinayah didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.<sup>28</sup> Jadi qanun *Jinaiy* atau Jinayat adalah peraturan Undang-undang yang mengatur tentang perpidanaan yang akan diberlakukan di Aceh.

Dalam Islam dikenal adanya *al-ahkam al-jina'iyah* atau hukum pidana. *Al-ahkam al-jina'iyah* bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.<sup>29</sup> Menurut fuqaha', Jinayah ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk

---

<sup>25</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus ...* hlm.773.

<sup>26</sup>*Ibid.*... hlm.762.

<sup>27</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuldi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm.696.

<sup>28</sup>*REPUBLIKA*, Jumat, 16 Oktober 2009

<sup>29</sup>*Ibid.*

mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Pentad`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat.

Jenis tindakan hukum dalam Islam ada yang dapat dikualifikasikan ke dalam golongan kejahatan dan pelanggaran yang telah ditentukan berdasarkan teks-teks suci, seperti Alquran dan sunah. Ada pula yang ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran (ijtihad) manusia atau para ahli hukum.

- *Efektifitas*

Efektifitas adalah berasal dari kata "efek" yang berarti "akibat, atau pengaruh". Kata efek menjadi kata Efektif, yang berarti ada efeknya, akibatnya, ada pengaruhnya ada kesannya.<sup>30</sup> artinya sebuah kemajuan, kemujaraban, keberhasilan hal mulai berlakunya undang-undang peraturan.

Efektifitas adalah sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka yang dimaksud dengan efektifitas disini adalah sebuah keberhasilan dalam pembentukan, penetapan dan penerapan qanun jinayat dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

- *Penerapan*

Penerapan berasal dari kata "terap", yang arti dasarnya pohon suku hutan, daun lebar-lebar.<sup>31</sup> Namun dalam arti lain bahwa penerapan adalah pemasangan, pengenaan perihal, mempraktekkan.<sup>32</sup> Dapat juga diartikan dengan penetapan, yaitu para penguasa dapat menetapkan, menjadikan, mempertahankan, menentukan, memastikan, mengambil keputusan,<sup>33</sup> dalam proses dan tatacara penentuan dan pengangkatan pelaksanaan hukum syariat Islam.

Peneraoan yang efektif adalah menerapkan sayriat Islam, khususnya qanun jinayat tersebut dapat berjalan dan memiliki indikasinya bahwa setelah bejalannya

---

<sup>30</sup>Tim Pentusun Kamus, *Kamus Besar ...*, hlm.250.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.1044.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.941

dapat mengurangi dan menghindari dari perbuatan-perbuatan khiminal seperti khamar, judi dan khalwat.

- *Aceh*

Aceh adalah sebuah daerah yang merupakan Provinsi yang terletak di ujung sebelah utara pulau Sumatera yaitu Provinsi Aceh. Provinsi Aceh ini yang sebelumnya diberi gelar dengan Daerah Istimewa Aceh, kemudian dirubah dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>34</sup> Aceh sekarang telah memberlakukan syariat Islam secara *Kaffah*, namun pelaksanaannya belum memenuhi kehendak yang telah diterapkan dalam Alquran dan Hadis, masih banyak pelanggaran-pelanggaran di daerah ini yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Aceh yang merupakan daerah modal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kini telah melakukan formalisasi syariat Islam telah berjalan beberapa tahun yang lalu agar dapat berjalan penerapan syariat Islam dengan baik dalam berbagai aspek.

## E. Kerangka Teori

Dalam teori ini, penulis akan membahas tulisan ini dengan menggunakan tiga teori yaitu :

### 1. *Grand Theory*

Grand Theory ini akan dikaji oleh penulis secara normatif dalam berbagai literatur. Hal ini penulis mengkaji sumber hukum Islam baik dari Alquran, Sunnah secara umum.<sup>35</sup> Berideologi Islam, mencoba untuk menumbuhkan

---

<sup>34</sup>Pemberian nama Daerah Istimewa Aceh berdasarkan UU No. 24 tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh. Diberlakukan hak Istimewa berdasarkan UUNRI No. 44 tahun 1999 tentang Pemberlakuan Hak Insimewa Aceh. Selanjutnya, Pemberian nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Tahun 2001-2009 berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NanggroeAceh Darussalam, yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkanpada tanggal 9 Agustus 2001.

<sup>35</sup>Kesempurnaan syariat Islam juga didasarkan pada Alquran Surat al Maidah: 3, al Nahl: 89, "*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu.*" Menurut Mahmud Syaltut, bahwa Alquran memperkenalkan dirinya sebagai "*tibyanan likulli syay'in*", yaitu dalam Alquran terdapat segala unsur petunjuk menyangkut berbagai problematika kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi, kiranya cukup berdasar kalau ayat tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa syariat Islam harus dilakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Hal ini dilanjutkan dalam al-An'am: 38 disebutkan, "*Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab.*" Yaitu bahwa Alquran tidak meninggalkan sedikitpun dan atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok Alquran, yaitu



diskursus tentang penerapan syari'at Islam di Aceh, yaitu dengan menggunakan Alqur'an dan Hadis sebagai dasar Hukum.<sup>36</sup> Alquran memerintahkan untuk berpegang kepada hukum Allah swt.<sup>37</sup> Hal ini dilakukan untuk menarik dukungan pemerintah dan masyarakat Aceh terutama yang memandang bahwa segala sistem pemerintahan harus diberlakukan dengan menggunakan sistem Syariat Islam. Memberlakukan hukum Islam di atas bumi ini sebagai hukum wajib yang harus diupayakan sebagai kebijakan dan tindakan yang diambil pada manusia.

Disamping teori yang diambil dari Alquran, teori lain sebagai teori dasar yang bersumber negara berdasarkan hukum adalah

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih bersifat absolut atau tidak terbatas, agar terjaminnya kehidupan *civil soceity*, maka peran strategis konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara yang diharapkan, karena dalam teori negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus di jalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>38</sup> Untuk tercapainya sebuah negara hukum, maka peran kekuasaan politik yang dapat mengatasinya.<sup>39</sup> Perjalan politik yang baik akan menjadi sebuah negara yang ideal yaitu negara yang menerapkan hukun secara teratur, edial dan adil<sup>40</sup> Jadi pada negara hukum dapat dipahami, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintahkan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Negara yang menganut norma

---

masalah-masalah akidah, syariah, dan akhlak, bukan sebagai apa yang dimengerti oleh sebagian ulama bahwa ia mencakup segala macam ilmu pengetahuan saja.

<sup>36</sup>Surah Al-Baqarah, 2:229, 2:178, 2:179, Al-Ma'idah: 45, Al-Ma'idah: 38, 33, An-Nur: 2, 4, An-Nisaa' Ayat 15, Al-Maidah: 90, An-Nisa'a: 92, 93.

<sup>37</sup>Dalam Alquran disebutkan Artinya: "Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus," (QS. Yusuf/12:40).

<sup>38</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Pinsip-prinsip moral dasar kenegaran modern)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), Cet. 7., hlm. 295.

<sup>39</sup>Menurut Locke adalah suatu keadaan alamiah (*state of nature*) yang di dalamnya terdapat hukum Tuhan yang mengatur keadaan alamiah. Keadaan alamiah ini mendahului eksistensi negara dan yang menganut prinsip manusia itu semua sama dan baik secara hakiki. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet.I, hlm. 129-130.

<sup>40</sup>Lihat: *Ibid*, Cet.I, hlm. 129-130. Dan Lihat Juga: Franz MS, *Etika Politik ...*

obyektifitas adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan etika hukum yang non formal.

Memperhatikan perkembangan tradisi hukum, terdapat dua gagasan negara hukum, yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *rule of law*.<sup>41</sup> Pada negara Eropa Kontinental kedua istilah itu digunakan dengan cara yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Di Perancis, istilah yang populer adalah *etat de droit*. Sementara Belanda menggunakan istilah yang sama, yaitu *rechtsstaat*.<sup>42</sup>

Keberadaan paham *Rechtsstaat* didasarkan pada filosof liberal yang individualistik, maka ciri individualistik yang sangat menonjol adalah pemikiran atau paham Eropa Kontinental sehingga disebut paham negara hukum liberal. Pemikiran konsep negara hukum ini dikembangkan oleh Immanuel Kant<sup>43</sup> yang kemudian pemikiran ini disempurnakan oleh Friederich Julius Stahl,<sup>44</sup> menurutnya, sebuah negara harus menjadi negara hukum. Ini menjadi sebuah semboyan dan pendorong bagi perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus mewujudkan memaksakan gagasan akhlak dari segi negara yang tidak lebih jauh menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum yang bukan saja bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum tanpa tujuan pemerintah atau hanya melindungi hak-hak perseorangan.<sup>45</sup> Tujuan dasar dibentuknya suatu kekuasaan politik menurut Jhon Locke adalah melindungi dan menjaga kebebasan sipil. Demi menjaga kebebasan sipil tersebut, negara boleh melakukan dengan berbagai cara. Negara diperbolehkan menggunakan kekerasan demi tujuan keamanan dan bukan tujuan lain, seperti kejayaan bangsa, kebijakan bersama dan lain-lain.<sup>46</sup> Jadi perkembangan negara hukum yang dikembangkan oleh Friederich Julius Stahl, memiliki unsur-unsurnya yaitu (1) pengakuan adanya hak-hak asasi manusia

---

<sup>41</sup>Ilham.hermawan@gmail.com Posted Juli 1, 2010 by ilham76 in Teori negara Hukum

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Lihat: Juhaya S. Praja, *Teori Hukum ...*, hlm. 138.

<sup>44</sup>Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30. Lihat juga: Juhaya S. Praja, *Teori Hukum ...*

<sup>45</sup>Lihat: *Ibid.*

<sup>46</sup>Lihat: *Ibid.* hlm. 135.

(*grondrechten*); (2), pemisahan kekuasaan (*Scheiding van machten*); (3), pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan (4) peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).<sup>47</sup>

Sedangkan paham *Rule of law* berkembang diawali pada praktik ketatanegaraan masa pemerintahan Henry II tahun 1164 menghasilkan *Constitution of Clarendom* yang kemudian disusul pada tahun 1215 dengan *Magna Charta* yang isinya tentang pembatasan atas kekuasaan raja. *Magna Charta* ini merupakan embrio penyusunan *Bill of Rights*, yakni piagam yang menjamin hak-hak asasi warga negara, dan pengaturan tentang kewajiban raja untuk menaati hukum. Paham negara hukum di negara Anglo Saxon dari Inggris ini dipelopori oleh AV Dicey (1885) dengan sebutan *Rule of Law*. Sebagaimana dijelaskan oleh John Alder paham *Rule of law* Dicey memiliki tiga ciri yaitu<sup>48</sup> (1), supremasi hukum (*supremacy of law*), (2), persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan, (3), konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perseorangan (*constitution based on individual rights*)

Demikian juga, beberapa ahli Indonesia memberikan pendapat tentang ciri yang harus ada dalam negara hukum, di antaranya adalah Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa negara hukum mempunyai empat ciri. *Pertama*, pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. *Kedua*, masyarakat dapat naik banding di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat terhadap keputusan hakim. *Ketiga*, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. *Keempat*, kekuasaan hakim bersifat independen dari kemauan pemerintah.

Menurut Sri Soemantri unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu (1). bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) adanya jaminan

---

<sup>47</sup>Padmo Wahyono, *Pembangunan ...* Lihat juga: Juhaya S. Praja, *Teori Hukum ...*, hlm. 138.

<sup>48</sup>Lihat: John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Macmillan Education Ltd, 1989), hlm. 43. Lihat Juga: A.V. Dicey, *An Introduction to the study of the Law of the Constitution*, (London: English Language Book Society and Mac Millan, 1971), hlm. 223-224.

terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3). adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>49</sup>

Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok negara hukum. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun dua belas prinsip tersebut adalah (1) supermasi hukum (*supremacy of law*), (2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*), (3) asas legalitas (*due process of law*), (4) pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ eksekutif independen, (6) peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha negara, (8) peradilan tata negara (*constitutional court*), (9) peradilan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*), (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*), dan (12) transparansi dan kontrol sosial.<sup>50</sup>

Demikian juga menurut pendapat Bagir Manan, unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut.<sup>51</sup> (1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*Human Dignify*). (3) Asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. (4) Asas *Similia Similibus* (asas persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). (5) Asas demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. (6) Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat.

---

<sup>49</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29-30.

<sup>50</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006), hlm. 154-161.

<sup>51</sup>B Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera*, (Edisi 3 Tahun II, November 2004): 124-125.

Lain halnya menurut teori Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun pemerintah dijalankan sesuai dengan sistem kekhilafah. Sistem khalifah<sup>52</sup> menurut Ibnu Khaldun adalah pemerintahan yang berlandaskan Agama yang memerintahkan rakyatnya sesuai dengan petunjuk Agama baik dalam hal keduniawian atau akhirat. Maka pemerintahan yang dilandaskan pada Agama disebut dengan Khilafah,<sup>53</sup> Imamah atau Sulthanah.

Maka oleh karena itu, khalifah merupakan manusia yang menjadi pemimpin, raja atau pengatur, manusia memiliki tugas untuk mengatur alam dan isinya, karena manusia telah diberikan amanat oleh Allah untuk mengatur sesuai dengan kehendak Allah sebagai pencipta hukum, dan setiap pengaturan mesti diakhiri dengan tanggung jawab. Hukum yang telah diturunkan oleh Allah adalah hukum agama Islam. Maka, bentuk Pemerintahan menurut Ibn Khaldun adalah Pemerintahan yang berlandaskan Agama (*siyasah Diniyyah*),<sup>54</sup> yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan tuntunan agama, baik yang bersifat keduniawian maupun keakhirat. Menurut Ibn Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber

---

<sup>52</sup>Kata Khalifah berasal dari bahasa Arab, yaitu *Khalafa-yakhlifu-khilafatan* atau *khalifatan*, yang berarti meneruskan, sehingga kata khalifah dapat diartikan sebagai pengganti, penerus ajaran Allah. Hal ini telah disebutkan dalam Alquran Surat Al Baqarat/2:30.

<sup>53</sup>Khilafah adalah pengganti Nabi Muhammad dengan tugas mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga imamah adalah wajib menurut hukum agama. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibai'atnya Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi ada juga yang berpendapat, imamah wajib karena akal, perlunya manusia terhadap organisasi sosial. Namun hukum wajibnya adalah fardhu kifayah, sehingga Ibn Khaldun menetapkan 5 syarat bagi khalifah, Imam, ataupun Sulthan, yaitu: 1. Memiliki pengetahuan. 2. Memiliki sifat 'adil. 3. Mempunyai kemampuan. 4. Sehat Panca indera dan badannya. 5. Keturunan Quraisy. Berdasarkan teori 'ashabiyah, Ibn Khaldun berpendapat sama dengan Pemikir Muslim sebelumnya tentang keutamaan keturunan Quraisy. Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*: 191-194

<sup>54</sup>Menurut Ibn Khaldun berpendapat bentuk pemerintahan ada 3: 1. Pemerintahan yang natural (*siyasah thabi'iyah*), yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya, seorang raja dalam memerintah kerajaan (*mulk*) lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang akibatnya rakyat sukar mentaati akibat timbulnya terror, penindasan, dan anarki. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional. 2. Pemerintahan yang berdasarkan nalar (*siyasah 'aqliyah*), yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudharatan. Pemerintahan yang berasaskan Undang-undang yang dibuat oleh para cendekiawan dan orang pandai. Bentuk Pemerintahan seperti ini dipuji disatu sisi tetapi dicela sisi lain. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang serupa dengan pemerintahan Republik, atau kerajaan insitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batas tertentu. 3. Pemerintahan yang berlandaskan Agama (*siyasah Diniyyah*), Ibnu Khaldun *Muqaddimah*, Teori Siklus Ibn Khaldun

dari ajaran Agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Azas yang digunakan sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu berdasarkan ajaran Agama, khususnya Islam, maka kepala Negara disebut Khalifah dan Imam. Khalifah, oleh karena ia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian Agama dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. Imam, karena sebagai pemimpin dia ibarat Imam Salat yang harus diikuti oleh rakyatnya sebagai makmum<sup>55</sup>. Dari pembagian pemerintahan diatas, nampak bahwa Ibn Khaldun menempuh jalur baru dibanding Al-Farabi dan Ibn Abi Rabi' dalam pengklasifikasian pemerintahan. Ia tidak memandang pada sisi personalnya, juga pada jabatan Imam itu sendiri, melainkan pada makna fungsional keimamahan itu sendiri. Sehingga menurutnya substansi setiap pemerintahan adalah undang-undang yang menjelaskan karakter suatu sistem pemerintahan.

Berdasarkan teori-teori tersebut diatas, timbul pertanyaan, apakah Aceh merupakan sebuah daerah yang dapat diterapkan hukum? Tentu saja dapat dijawab secara sederhana, bahwa Aceh adalah Daerah yang mengembangkan hukum berdasarkan Islam yang memiliki hak khusus yang berbeda dengan hukum Indonesai secara umum yang menganut sistem Negara Hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 terbukti, bahawa konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional tidak menentang dengan konsep syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Hal itu terbukti dalam dalam alinea ke IV UUD 1945, hukum yang diterapkan adalah berdasarkan "Ketuhanann yang Maha Esa". Jadi, hukum yang diterapkan di Aceh tetap sesuai dengan hukum yang diterapkan di Negara Indonesia yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khasnya Syariat Islam di Aceh, Pancasila sebagai dasar negara, Syariat Islam sebagai penerapan di Aceh sebagai hak khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sehingga menjadikan Pancasila adalah sebagai salah satu dasar hukum yang diterapkan di Aceh.

Dengan demikian Teori-teori hukum di atas dapat dikembangkan di Aceh dengan baik kalau ada dukungan dari pemerintah. Tiori-teori ini sesuai dengan perkembangan dan penerapan hukum di Aceh, karena mengembangkan

---

<sup>55</sup>Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 191

independensinya terhadap toleransi kemanusiaan. Sehingga hukum ini yang menjadi suatu kebijakan yang diterapkan di sebuah negeri. Hukum ini menjadi sebuah undang-undang yang telah dicetuskan oleh sebuah parlemen dalam sebuah negara, baik melalui sistem demokrasi maupun sistem syura.<sup>56</sup>

## **b. Teori Pelembagaan**

Kondisi Negara Indonesia sekarang, sumber daya dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem implementasi sebuah peraturan peundang-undangan, maka menurut Grindle (1980) dalam pelaksanaan hendaknya memperhatikan isi dan kontex kebijakan (*content of policy and contex of policy*).<sup>57</sup> Karena itu, perlu melihat sebuah tiori yang dikembangkan oleh Josepts W. Eaton dalam mengimplementasikan suatu hukum harus dapat membentuk sebuah lembaga. Josephs W. Eaton dalam *institution building and development: from concepts to application* menyatakan bahwa ”penetapan berencana dari organisasi-organisasi untuk melayani tujuan yang oleh mereka yang berkuasa dinilai memerlukan campur tangan administratif yang otonom dan berkaitan khusus dengan sistem sosial yang lebih besar, berbeda dari yang dapat disediakan oleh unit-unit administratif yang sudah ada.”

Tekait dengan sistem perencanaan yang belum mampu memecahkan permasalahan dalam mengimplemetasi Undang-undang sehingga diperlukan suatu perencanaan pembangunan dan dapat diaplikasikan untuk melayani kebutuhan. Di samping itu, J. Esman (1996) menyoroti tentang perubahan lembaga dilihat dari model lembaga itu sendiri, dilihat dari unsur-unsur dari perubahan lembaga, J. Esman menyebutkan bahwa: ”suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan melindungi perubahan serta jaringan dukungan yang dikembangkannya dalam lingkungan tidak diarahkan sebagai pola kegiatan yang normatif atau sebagai suatu sektor masyarakat”.

Dengan demikian, unsur perubahan lembaga terletak pada organisasi formal, maka pola kegiatan suatu lembaga ditentukan oleh sistem nilai yang dianut

---

<sup>56</sup>Lihat: Rusydi Ali, *Revitalisasi ...*, hlm. 12, 27-31

<sup>57</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Derah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2, hlm. 84.

lembaga tersebut sehingga norma atau aturan menjadi kerangka atau acuan bagi pelaksanaannya sebagai suatu pola tindakan.

Teori ini didukung oleh teori Saul M. Katz (1986), dengan memandang model lembaga sebagai suatu sistem merumuskan dalam empat dalil,<sup>58</sup> yaitu:

1. Bahwa perubahan sosial dipimpin yang dikenal sebagai pembangunan pada umumnya didorong oleh perubahan fisik dan sosial yang diperkenalkannya secara sengaja.
2. Bahwa perubahan pembaharuan itu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai, norma dan sikap disamping kelakuan yang nyata tidak peduli petapapun teknisnya.
3. Disebarkannya pembaharuan-pembaharuan secara sengaja pada umumnya terjadi melalui organisasi formal.
4. Bahwa pandangan dari segi sistem terdapat organisasi yang merupakan kerangka yang berguna untuk membuat pelukisan dan pengaturan.

Dalil pertama Teori di atas merupakan dukungan terhadap Joseph W. Eaton tentang tujuan utama suatu lembaga. Perumusan dalil pertama dan kedua merupakan dukungan kepada J. Esman tentang unsur-unsur perubahan lembaga. Adapun dalil keempat merupakan bahwa suatu organisasi dipandang sebagai kerangka sistem pengaturan.

Selanjutnya Joseph W. Eaton melihat perubahan lembaga dari dua dimensi yaitu dimensi mikro dan makro. Perubahan yang bersifat mikro karena adanya perubahan suatu lembaga yang akan terwujud, baik secara fisik maupun secara sosial, dalam bentuk yang nyata dari nilai fungsi lembaga tersebut dan teknologi yang diterapkan. seperti yang sudah nyata Lembaga MUI berubah menjadi MPU. Berubah fisik, maka berubah pula status sosial. Perubahan yang sifat makro adalah yang dapat dilihat dari pola hubungan normatif dan pola tindakan suatu lembaga. Misalnya program organisasi, mekanisme dan koordinasinya.

Disamping itu perlu diperhatikan tentang pembangunan sumber daya manusia. menurut Goenawan A. Wardhana yang mengutip pendapat Harbison,

---

<sup>58</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2, hlm. 85.



dalam Munandar (1981) dikatakan bahwa sumber daya manusia mencakup semua energi, ketrampilan, bakat dan pengetahuan manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat.<sup>59</sup> Dengan demikian, tujuan pembangunan berdasarkan pendekatan sumber daya manusia adalah memanfaatkan tenaga manusia seoptimal mungkin dalam kegiatan yang produktif menghasilkan produk atau jasa.

## 2. *Middle Theory*

*Middle theory* ini penulis akan mengkaji dalam literatur-literatur Islam kitab-kitab atau buku-buku berkaitan dengan hukum fiqih dan syariat Islam dan lebih khusus adalah *siyasah* dan *jinayah*. Penulis mengkaji teori hukum dan menganalisa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada kebijakan teori yang ada, maka dalam hal ini, pembentukan dan penerapan qanun Jinayat secara empiris dalam mensosialisasikan hukum dan syariat Islam terhadap masyarakat, dimana masyarakat tersebut yang dikategorikan masyarakat masih awam terhadap ketetapan dan keputusan pemerintah mengenai pembentukan dan penerapan qanun Jinayat di Aceh. Maka qanun jinayat ini dapat dibentuk berdasarkan teori legislasi dan perubahan hukum.

Untuk mengkaji teori-teori tersebut, maka penulis mengambil dan menelaah dan memahami teori-teori berikut ini:

### a. **Teori Legislasi**

Proses perkembangan hukum menuju legislasi dan kodifikasi hukum ini berjalan di atas interval waktu yang relatif lambat dibandingkan dengan cepatnya laju perubahan sosial.<sup>60</sup> Menurut teori ini, Negara yang berdasarkan kekuasaan politik, maka Negara akan membagikan kekuasaan yang menurut Montesquieu<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Derah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2, hlm. 86. Munandar, AS. *Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Lembaga PPM, 1981).

<sup>60</sup>Muhamamad Hatta. *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008 hlm. 140

<sup>61</sup>Montesquieu memiliki nama panjang adalah Charles- Louis de Sekondat Baron de la La Bede et de Mentescuieu. Ia lahir di Bordeaux pada tanggal 18 Januari 1689 dan wafat pada tanggal

dengan menawarkan konsep dasar *Trias Politica*,<sup>62</sup> yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Prinsip trias politika adalah membagi atas tiga kekuasaan politik negara yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dalam hal ini. Untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan dalam peringkat yang sejajar antara satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*, sehingga dalam proses perkembangan legislasi hukum terdapat beberapa fenomena, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Islam seperti di Syria, Tunisia, Maroko, Iraq dan Pakistan serta Indonesia sampai pada Orde Barunya.<sup>63</sup>

Pater Noll menuliskan dalam bukunya bahwa legislasi sebagai gagasan awal dan telah memberikan perhatian yang sangat besar dan berpengaruh yang sangat besar dalam studi keilmuan tentang fenomena legislasi ini.<sup>64</sup>

Disamping adanya teori legislasi, terdapat pula teori *legisprudence kritir*. Teori ini menempatkan posisi Negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik dan bias saling berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Teori *legisprudence kritik* ini mengkritisi tafsir dan pembentukan hukum melalui kelembagaan Negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Teori ini meyakini bahwa proses melalui negara dalam legislasi tidak semata-mata dibawa dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam bidang legislatif, akan tetapi banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan dan tafsir-tafsir yang mengerubuti badan legislatif atau aktor-aktornya, maka hal ini dapat dipilah-pilah mana yang di dorong oleh negara dan mana yang tidak. Hal ini berarti pembentukan hukum tidak lagi di pemisahan kekuasaan sebagaimana

---

10 Februari 1755. Lihat: Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet.I, hlm. 130-131.

<sup>62</sup>Trias Politika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Tri=Tiga; As= Poros/posat; Politika= kekuasaan. Juhaya, *Teori Hukum ...*, hlm. 132-133.

<sup>63</sup>Lihat: Moh. Hatta, Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal*, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, hlm. 141.

<sup>64</sup>Lihat: Juhaya, *Teori Hukum ...*, hlm. 142.

dikemukakan oleh Montesquieu dengan menganut konsep *trias politikan*,<sup>65</sup> serta tidak lagi menyatakan bahwa politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik.<sup>66</sup>

Menurut Fuller, menyatakan bahwa sistem hukum yang *genuine* selalu terkait dengan prinsip-prinsip moral, dan dalam prakteknya, produk hukum (legislasi) semua konsisten dengan prinsip moral. Maka oleh karena itu menurut Fuller, bagi warga wajib mematuinya. Sementara menurut Dworkin memiliki pendapat yang berbeda, ia berkeyakinan bahwa setiap produk hukum (legislasi) harus dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan pendekatan moral. Integritas tidak menjamin pencapaian keadilan, akan tetapi integritas akan menjamin adanya derajat moralitas tertentu dalam setiap produk hukum, sehingga terhindar dari legislasi yang sekadar menjadi produk kekuasaan politik.<sup>67</sup>

Prinsip legalitas sebagai dasar putusan-putusan pengadilan dan keterbatasan hakim dalam mengaplikasikan hukum, sehingga jelas terkait dengan otoritas atau kedaulatan pada legislator untuk membentuk aturan-aturan hukum. Para legislator berupaya mencari akar masalah dan menemukan solusinya serta menuangkannya dalam berbentuk tulisan yang disahkan menjadi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian para hakim, jaksa, polisi dan elemen pemerintah dapat melakukan implementasinya kepada rakyat.

Implementasi teori legislas dalam tataran ketatanegaraan Indonesia secara historis telah sudah diawali sejak adanya pemikiran mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan dan kitanya dengan prolegnas. Perencanaan

---

<sup>65</sup>Konsep *Trias Politika* ini adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, akan tetapi harus terpisahkan di lembaga-lembaga yang lain. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan pelaksanaan kewenangan eksekutif. Lembaga pengadilan mewujudkan kewenangan penyelenggaraan kekuasaan yudikatif dan lembaga perwakilan rakyat untuk mewujudkan kewenangan kekuasaan legislatif. Sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil masyarakat yang dipercayai oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Wakil-wakil masyarakat dipilih dan ditetapkan melalui proses pemilihan umum legislatif, yang sesuai dengan hukum dan peraturan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, terjamin kebebasan pembuatan UU oleh parlemen, pelaksanaan UU oleh lembaga peradilan dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah. <http://d.scribd.com/docs/1xyakmss5ix2jcn15as2.pdf>. Senin 30 Pebruari 2011.

<sup>66</sup>Lihat: Juhaya, *Teori Hukum ...*, hlm. 144.

<sup>67</sup>Lihat: *Ibid.*

prolegnas ini dimulai sejak tahun 1976 dalam simposium mengenai perncanaan Hukum dan Perundang-undangan di Provinsi Daerah Istmewa Aceh.

Pasca reformasi, perkembangan Hukum Islam ini semakin menarik, bukan saja karena telah lahir beberapa undang-undang yang berhubungan dengan Hukum Islam dalam spasi waktu yang begitu singkat, tetapi juga karena lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) yang sangat berani memunculkan nuansa Islam, khusus untuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD), terjadi peresmian Mahkamah Syariah, yang memiliki kewenangan sedikit berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya di Indonesia.<sup>68</sup>

Perkembangan Hukum Islam ini menjadi kajian menarik karena memiliki konteks sosial politik yang berbeda dalam setiap masa. Maka berdasarkan kenyataan bahwa perkembangan dan perubahan hukum sering kali disebabkan oleh adanya perubahan sosial dan interes politik yang berkuasa.<sup>69</sup> Maka dalam diskursus *socio-legal* (legalitas masyarakat), masyarakat berfungsi sebagai instrument primer hukum. Sudah menjadi kaidah sosiologi hukum yang pasti bahwa hukum haruslah *adaptable* (bisa beradaptasi) dengan masyarakat yang selalu berubah.

Demikian juga, dalam kajian sosiologi hukum, bahwa hukum bisa menjadi instrumen untuk perubahan evolusioner atau revolusioner ketika digunakan sebagai alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).<sup>70</sup> Berkenaan dengan hal ini, Jenkins menyatakan bahwa, dalam paronama sejarah, hukum memiliki tiga fase fungsi: Dalam fase pertama, *conservative*, yaitu hukum

---

<sup>68</sup>Penetapan dan peresmian Mahkamah Shar'iyah tersebut sesungguhnya adalah kelanjutan dari munculnya Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, di mana pada Bab I tentang Ketentuan Umum menyebutkan tentang eksistensi Mahkamah Shar'iyah Propinsi NAD yang menurut pasal 25 Bab XII dinyatakan memiliki kewenangan menjalankan hukum yang diatur oleh qanun-qanun yang dibuat oleh yang berwenang. Sampai saat ini qanun-qanun yang ada tidak hanya berkaitan dengan masalah keperdataan, melainkan pula dengan masalah pidana.

<sup>69</sup>Lihat: Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The political Bases of Legal Institutions* (Los Angeles: Univercity California Press, 1992), hlm. 2.

<sup>70</sup>Roscoe Pound dianggap sebagai *leading figure* dari ide hukum sebagai alat merekayasa masyarakat. Baginya, pemahaman yang cukup atas problema-problema nilai-nilai sosial dan pembuatan hipotesa-hipotesa sosial terhadap obyek hukum merupakan cara atau metode yang penting dalam menerapkan hukum. Lihat: Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1991), hlm. 190-1.

berfungsi untuk memproteksi dan memperteguh sebuah tatanan yang sudah mapan. Pada fase kedua *liberalizing*, yaitu hukum digunakan sebagai instrumen perubahan untuk membentuk dan membentuk kembali tatanan sosial, sedangkan pada fase ketiga adalah *constructive*., hukum melakukan sebuah peran yang positif dan kreatif.<sup>71</sup>

Dari landasan teoritis di atas jelas bahwa hukum haruslah beradaptasi dengan kebutuhan sosial, norma, tradisi dan kebiasaan lainnya. Hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam *usul al-fiqh (Islamic theory of jurisprudence)*, sangat *adaptable* dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal itu mengacu kepada *maqasid al-shari'ah*, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Satu kaidah hukum (*legal maxim*) yang secara khusus berkenaan dengan hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *usuliyyun*, khususnya dari mazhab Hanafy, adalah *al-hukm yataghayyar bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah* (hukum bisa berubah bersamaan dengan berubahnya zaman dan tempat).<sup>72</sup> Kata tempat dan waktu dalam kaidah itu dapat dipahami secara luas sebagai konteks sosial yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik dan lainnya, terutama *al-'adah (customs)* dan *'urf (usage)* yang hidup di masyarakat.

*'Adah* dan *'urf*<sup>73</sup> dianggap sebagai faktor yang sangat menentukan pada perubahan hukum dan, bahkan, dianggap sebagai sumber hukum dalam teori Hukum Islam (*usul al fiqh*)<sup>74</sup> Kaidah hukum lainnya yang cukup terkenal adalah

---

<sup>71</sup>Iredell Jenkins, *Social Order and the Limit of Law* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1980), hlm. 214.

<sup>72</sup>Dalam hubungannya dengan kaidah ini, lihat: Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsy, *al-Mabsut*, vol. 15 (Kairo: Mat}ba'at al-Sa'adah, 1906), h. 171; JalaI al-Din al-Suyuty, *al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halaby, tt.), hlm. 14-70.

<sup>73</sup>Aly ibn Muhammad al-Jurjany membedakan antara *'urf* dan *'adah* sebagai berikut: "*al-'urf, ma istiqarrat al-nufus bi shahadat al-'uqul wa talaqqa al-taba'i' bi al-qabul istamarra al-nas 'ala hukm al-'uqul wa 'adu ilaih marrah ba'da ukhra 'urf* adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat). *'Urf* ini juga dikenal sebagai hujjah (dasar hukum). Sementara itu, adat dimaknai sebagai sesuatu yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan rasional. Lihat: 'Aly ibn Muh}ammad al-Jurjany, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabat Lubnan, 1990), h. 154. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai hal ini, lihat: Ahmad Fahmy Abu Sinnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha'* (ttp.: Mat}ba'at al-Azhar, 1947).

<sup>74</sup>Benar bahwa dalam susunan sumber-sumber Hukum Islam, khususnya dalam yurisprudensi *Sunny*, *'adah* dan *'urf* tidak disebutkan, melainkan hanya al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Meskipun demikian, tidaklah dapat disangkal bahwa dalam sejarah Hukum Islam, sejak masa Nabi, tradisi-tradisi lokal dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat telah memerankan peranan yang

*al-'adah muhakkamah* (Adat bisa menjadi hukum) sepanjang ia tidak kontradiktif dengan prinsip-prinsip umum Hukum Islam.

### **b. Teori Pembentukan Qanun**

Legislasi dan Pembentukan hukum dalam konteks keacehan yang mendapat sambutan dari masyarakat dalam berbagai persepsi. Pembentukan qanun dan perda tidak terlepas dari UUD 1945, baik lingkup batasan, pengertian serta kesenangan DPR untuk membentuk UU dengan Persetujuan bersama dalam pemerintah.<sup>75</sup>

Bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif itu tentu berbeda dari peraturan yang ditetapkan oleh peraturan eksekutif atau lembaga yudikatif. Namun demikian, hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif tetap merupakan persetujuan bersama dengan eksekutif. Yang memberdayakan adalah naskah hukum tertulis tersebut dibentuk sebagai "*legislative act*" bukan "*eksekutive act*". Peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materil peraturan tersebut.<sup>76</sup>

### **c. Teori Peran Ulama**

Peran itu tidak pernah kosong, dalam berbagai perspektif, untuk menemukan dan menentukan sesuatu, baik yang hubungan manusia dengan Tuhan, maupun alam, baik itu dalam kebaikan atau keburukan. Sehingga dalam perpektif sosial kemasyarakatan, dapat dipahami secara sosiologi mengenai hakikat masyarakat dalam kehidupan kelompok baik secara struktur, dinamika, instansi atau interaksi sosial.<sup>77</sup>

Peran sosial merupakan pola perilaku yang diharapkan (*expected behaviour*) yang berkaitan dengan status atau kedudukan sosial seorang dalam suatu kelompok atau situasi sosial.<sup>78</sup> Konsep ini dapat dikembangkan dengan melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang saling membutuhkan.<sup>79</sup> Karena itu, setiap

---

penting dalam pembuatan hukum. Lihat: Gideon Libson, "On the Development of Custom as A Source of Law in Islamic Law," dalam *Islamic Law and Society*, vol. 4 No. 2, Juni 1997.

<sup>75</sup>Jamli Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Ed.I-I, hlm. 21

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 22

<sup>77</sup>Abdullah Ali, *Antropologi Dakwah*, (Cerebon: KPI STAIN Press, 2004, cet.I, hlm.1.

<sup>78</sup>M.Taufiq Rahmad, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), Cet.I, hlm.93.

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm.94.

status atau kedudukan mempunyai hak dan tugas-tugas tertentu.<sup>80</sup> Maka oleh karena itu, status dan peran berkaitan erat dan berkaitan dua cara untuk menjelaskan situasi yang sama, sebagai mana apa yang dijelaskan oleh Linton<sup>81</sup> bahwa peran mewakili aspek dinamis suatu status. Keduanya saling tergantung dan peran tidak dapat ada tanpa adanya status. Demikian juga sebaliknya. Peran social hanya perilaku yang diharap. Peran juga tidak semestinya harus diterima, seperti peran Pelaku Seks Komersial (PSK), bagaimana mencari langganan dengan mengenakan bayaran tanpa melibatkan emosinya.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki banyak status<sup>82</sup> dan memainkan peran yang berlainan. Tiap-tiap status memberikan perilaku yang diharapkan keatas individu yang terlibat.

Dalam sejarah pemikiran social, istilah status dalam teori yang digunakan oleh Henry Maine (1822-1888), yang pada mulanya hanya merujuk kepada suatu kedudukan social yang diwarisi, selanjutnya Henry Maine memperluaskan konsep status ini seiring dengan berkembangnya ilmu antropologi dan sosiologi modern dengan meliputi semua kedudukan social dan obligasi-obligasinya tanpa melihat asal usulnya. Dalam hal ini, Ralph Linton (1936) membagi status ini dalam dua jenis, yaitu status warisan dan status perolehan. Status warisan diperturunkan dari generasi ke generasi. Status perolehan berkaitan dengan keberhasilan usaha dan keistimewaan individu.

Satu kelompok peran yang dimainkan oleh seorang individu dikenal sebagai aneka peran (*multiple role*). Aneka peran perlu dibedakan dari susunan peran (*role set*). Satu peran social tidak terjadi secara sendirian. Satu peran biasanya berkaitan dengan peran-peran lain yang saling melengkapi. Kelompok peranan yang saling melengkapi dikenal sebagai susunan peran. Namun susunan peran ini dapat

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>Status adalah seorang individu atau suatu system social. Pada umumnya status merupakan hak dan obligasi dan tidak semestinya mempunyai hierarki. Oleh karena kedudukan social dalam masyarakat biasanya dilihat dari segi *superioritas* (yang lebih tinggi) atau *inferioritas* (yang lebih rendah). Maka istilah status juga dikaitkan dengan derajat, penghormatan dan pangkat social yang disusun secara hirarkhi. M.Taufiq Rahmad, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), Cet.I, hlm.117.

mengganggu atau bertentangan dengan peran yang lain. Akan tetapi tidak ada konflik diantara peran individu-individu yang berlainan.

Maka untuk melihat sumber daya dalam mengaplikasikan sebuah kebijakan, makhluk ciptaan Tuhan adalah manusia sebagai subjek pelaksana yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan kehidupan, sehingga diberikan peran dalam mengelola alam/lingkungan, baik fisik maupun non fisik.<sup>83</sup>

Peranan secara ideal atau secara aktual, jelas bahwa hal ini mengangku perilaku nyata dari pada pelaksanaan peranan tersebut, sedangkan di pihak lain dilakukan diskresi dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam pelaksanaan peranan yang aktual, penegak hukum harus mampu mawas diri dimana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan terhadap peranan yang aktual.

Pemikiran tentang peran sangat berkaitan dengan fungsi dan sistem, yang merupakan satu kesatuan yang kompleks dalam praktiknya, terdiri dari pada antar hubungan dan dipisahkan dari lingkungan sekitarnya oleh batasan tertentu.<sup>84</sup> Sebuah peranan tidak dapat berubah apabila tidak ada perubahan sistem dan sosial,<sup>85</sup> karena perubahan peran dengan adanya perubahan sistem dan sosial, sehingga sosial akan terikuti dengan perubahan sistem, sehingga dengan sendirinya peranpun dapat terikuti. Demikian yang disebut dalam teori sistem sebagaimana teori yang dikembangkan Talcott Parson (1902-1979) yang memiliki pemikiran sistem sosial itu menentukan bentuk yang umum dan dapat diterapkan secara universal. Karena itu, yang menjadi sistem adalah kebudayaan yang menjadi sistem nilai sebagai inti dari kehidupan spiritual dan non-material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari suatu kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Peran ulama dapat membangun kemitraan dalam masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan dengan berbagai sistem yang menjadi

---

<sup>83</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet.III, hlm.183.

<sup>84</sup>Piotr sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), cet.I, hlm.2.

<sup>85</sup>*Ibid.*



panutan bagi masyarakat sehingga peran ulama adalah merupakan unsur terpenting dalam pembangunan umat.<sup>86</sup>

Dalam struktur sosial, peran ulama menjadi tiga kategori. *Pertama*: Ulama adalah sebagai tampuk dalam segala kebijakan (*ulil albab*) dan berfungsi sebagai (*waliul amri*), baik kebijakan struktural maupun kultural. Ulama ini adalah lebih tinggi dari pada umara, seperti ulama di Iran. *Kedua*: Ulama adalah sebagai mitra konsultasi dalam berbagai hal. Ulama ini sebagai difungsikan untuk memberi kebijakan peletitan dalam menetapkan kebijakan dan UU. Kebijakan yang ditetapkan lebih menonjol adalah kebijakan agama dan kebijakan umum, ulama seperti ini adalah sebagaimana ulama di Pakistan. *Ketiga*: Ulama yang banyak mengurus bidang keagamaan saja tidak mengurus bidang pemerintahan. Mereka sangat menjadi *Ulil Albab* dalam kultur masyarakat dan sangat kurang berpengaruh dalam struktur pemerintahan, apalagi ulama ini dikategorikan sebagai *waliul amri*. Ulama seperti ini adalah ulama di Indonesia.

Ulama dalam masyarakat Aceh, Secara normal masyarakat Aceh dibagi menjadi tiga unsur, yaitu Rakyat, Umara dan Ulama. Ulama menjadi ibunya bagi rakyat, sedangkan umara menjadi Ayah.<sup>87</sup> Peran ulama Aceh bagaikan ibu yang mengurus dan menjaga masyarakat tidak terbatas, sehingga ulama ini menjadi ujung tombaknya masyarakat dalam mengambil/menetapkan suatu keputusan.

Setelah dilakukan deklarasi peran ulama dalam struktur pemerintahan, artinya setelah lahirnya Undang-undang dan qanun, ulama Aceh menjadikan sebagai bagian dari pemerintah Aceh sebagai mitra sejajar yang menjadikan unsur dalam melakukan konsultasinya. Hal ini dibentuk dalam wadah sebuah lembaga yaitu Majrlis Permusyawaratan Ulama (MPU). Peran MPU dalam pemerintah Aceh sangat penting, lebih-lebih lagi dalam membentuk dan menyusun menetapkan kebijakan di Aceh kebijakan pemerintahan Aceh. Dengan demikian, peranan dan fungsi MPU sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

---

<sup>86</sup>Lihat: Nurrohman, *Syariat Islam KONstitusi dan MAM*, (Bandung: Pustaka al Kasyaf, 2007), cet.I, hlm.57.

<sup>87</sup>*Ibid.*

#### d. Teori Sistem

Sistem dapat ditafsirkan berdasarkan peran sosial yang berinteraksi dalam kelompok sosial. Sistem kelompok sosial ini dapat perunut pada pada konsep tokoh-tokoh abad ke-19 seperti Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spence, dan Emile Durkheim.<sup>88</sup> Tokoh-tokoh ini melakukan analisa terhadap bahagian-bahagian utama dari sistem sosial, dan hubungan dalam satu bahagian dengan bahagian yang lain. Seperti Herbert Spencer menganggap masyarakat sebagai organisme yang terdiri dari bahagian-bahagian yang saling ketergantungan dari segi fungsi. Tugas sosiolog adalah menganalisis hubungan dan fungsi bagian-bagian itu dalam satu keseluruhan.

Karl Marx mengungkapkan bahwa bagian-bagian utama dalam sistem sosial modern atau masyarakat kapitalis adalah kelas, dan hubungan antara kelas berkisar disekitar kuasa ekonomi dan politik. Telcott Parsons, tokoh sosial yang sangat berpengaruh dalam konsep sosial mendefinisikan konsep sosial sebagai satu sistem proses interaksi diantara para aktor.<sup>89</sup> Maka yang dikatakan sisten adalah sebuah jaringan hubungan yang menjadi struktur di antara para aktor yangt terlibat dalam proses interaksi. Bentuk-bentuk hubungan dalam pengaruh sosial yang ditekankan adalah struktur hubungan.

Menurut Parsons, bahwa unit utama sistem sosial terdiri dari kolektivitas dan peranan.<sup>90</sup> Pola utama adalah sistem hubungan yang mengkaitkan adaran unit-unit yang memiliki nilai dan norma, status dan peran. Hal ini saling berkaitan di kalangan orang-orang yang berinteraksi, baik dalam satu keluarga maupun masyarakat yang bisa dianggap sebagai satu sistem sosial. Karen itu, pola seperti ini dapat dibentuk satu keseluruhan yang bersatu, dan memperlihatkan banyak nilai, norma dan cita-cita yang sama. Baik dalam sebuah keluarga, oranisasi, satuan kerja, penjara, universitas dan lain sebagainya yang dapat dianggap sebagai sistem sosial.

---

<sup>88</sup>Muhammad Taufiq rahman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Suna Press, 2011), hlm.114.

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm.115.

<sup>90</sup>*Ibid.*

#### e. Perubahan Hukum

Adapun terkait dengan perkembangan legislasi Hukum Islam di Indonesia mengalami perubahan serta dinamika sosial politik yang menopang adanya perubahan.

Subhi Mahmasany mengatakan bahwa jika terjadi perubahan di suatu bidang tertentu dalam masyarakat, maka dapat mempengaruhi seluruh bidang termasuk bidang hukum.<sup>91</sup> Teori ini didukung oleh pernyataan Joerjono Soekarto dalam bukunya<sup>92</sup> adalah :

“Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai system nilai-nilai, norma-norma social, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga social, stratifikasi social, kekuasaan, interaksi social, dan sebagainya. Oleh karena luasnya bidang dimana mungkit terjadi perubahan apa yang hendak dilaksanakannya. Untuk melaksanakan hal itu perlu ditanyakan bahwa perubahan-perubahan social adalah segal perubaha pada lembaga social di dalam masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai yang sudah berakar dalam masyarakat dan jug apola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat”.

Islam mengakomodasi dan menyediakan ruang bagi perubahan tersebut. Hukum Islam bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hukum itu berkisar pada illat atau alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum:<sup>93</sup> *al-hukm yadur ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman* (hukum itu berkisar bersama illatnya, ada illat atau tidak ada).

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat berimplikasi kepada beberapa hal, di antaranya pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat. Semakin maju cara berfikir masyarakat, semakin terbuka menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini tentu menimbulkan problem bagi umat Islam, terutama jika dihubungkan dengan norma agama. Konsekuensinya, solusi atas masalah tersebut sangat diperlukan. Oleh karena itu, Hukum Islam sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang muncul. Dengan demikian, Hukum

---

<sup>91</sup>Bruce J. Cohen, *Introduction to Sociology*, (New York: MC Hill Book Company, 1979), hlm.160.

<sup>92</sup>Soerjono Soekarto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1991), hlm. 17.

<sup>93</sup>Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tashri' fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kashshaf wa al-Nasr, 1979), hlm. 160.

Islam tidak kontra produktif dengan ilmu pengetahuan, bahkan senantiasa sesuai dengan perkembangan masyarakat. Artinya, Hukum Islam selalu responsif dan akomodatif terhadap perkembangan.<sup>94</sup>

Dinamika yang muncul selalu direspon oleh Hukum Islam, jika Hukum Islam tidak merespon perubahan itu, Hukum Islam menjadi statis dan stagnan. Lingkungan, situasi, tujuan, dan adat istiadat adalah pilar penting dalam diskursus Hukum Islam. Perbedaan semua itu membawa efek pada penetapan hukum sehingga dalam ketetapan hukum ini tidak boleh keluar dari nilai-nilai universal yang terdapat dalam Hukum Islam. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah *usul al-fiqh: taghayyur al-fatawa wa ikhtilafuha bi hasb taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-fawaid*.

Kaedah tersebut, sangat jelas bahwa ketetapan hukum bergantung pada perubahan masa, tempat, kondisi, tujuan dan manfaat. Hukum sebagai pilar penjaga ketentraman masyarakat, elastis dan tidak kaku. *Maqasid al-Shari'ah* sebagai landasan menjadi sasaran orientasi dalam penetapan hukum tersebut.

Menurut Imam Suprayogo, interrelasi agama (di antaranya Hukum Islam) dan masyarakat merupakan interaksi yang selalu terjadi. Anggapan para sosiolog bahwa dorongan-dorongan, gagasan-gagasan dan kelembagaan agama mempengaruhi, dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, sangat tepat. Tata cara masyarakat, kebudayaan, dan pribadi-pribadi mempengaruhi agama, sebagaimana agama mempengaruhi mereka. Kelompok-kelompok yang mempengaruhi terhadap agama, fungsi-fungsi ibadah untuk masyarakat, tipologi dari lembaga-lembaga keagamaan dan tanggapan-tanggapan agama terhadap tata dunia, interaksi langsung dan tidak langsung antara sistem religius dan masyarakat<sup>95</sup> menjadi bagian dari sosiologi agama.

Sebagai realitasnya, interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan situasi dan kondisi berdampak pada perubahan hukum. Hukum adalah respon terhadap perubahan masyarakat itu sendiri yang selalu dinamis dan

---

<sup>94</sup>Amir Mualim dan Yusdian, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Press, tt.), hlm. 16.

<sup>95</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 61.

berkembang. Jika masyarakat selalu mengalami perubahan, hukum juga mengalami perubahan. Dinamika keduanya terjalin secara harmonis. Dengan demikian, perubahan hukum itu bergantung pada perubahan sosial.

Dalam menghadapi perubahan sosial itu, Amir Nuruddin menawarkan dua sikap sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar, yaitu “beradaptasi secara kreatif” dan “mempelajari sejarah secara kontekstual”.<sup>96</sup> Apa yang disebut adaptasi kreatif itu sangat mungkin dilakukan karena watak Hukum Islam (baca: fikih) sendiri selain merupakan ibadah *mahdhah*, juga bersifat rasional, luwes, fleksibel, dan elastis, sehingga berlaku padanya dinamisasi dan kontekstualisasi.<sup>97</sup>

Adanya dinamisasi dalam Hukum Islam ini, dapat dipengaruhi oleh empat faktor. *Pertama*, faktor sumber yang sebagian besarnya bersifat *zanniyyah al-dilalah*. *Kedua*, faktor asas pembinaan yang mencakup lima hal, yaitu berangsur-angsur, tidak memperbanyak beban, memudahkan dan meringankan, sejalan dengan kepentingan orang banyak, dan menegakkan hukum di atas fitrah manusia. *Ketiga*, faktor tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Keempat*, faktor metode penetapan, yaitu digunakannya kaidah-kaidah *usuliyyah* dan kaidah-kaidah fikih.<sup>98</sup>

Perubahan merupakan substansi dari dinamika itu sendiri. Menurut Abdullah Sulaiman, terdapat dua bentuk perubahan. *Pertama*, perubahan penerapan hukum tanpa mengubah ketentuan formalnya, karena tuntutan perubahan sosial. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai *social control* (mempertahankan stabilitas) yang disebut perubahan penerapan. *Kedua*, perubahan peraturan secara formal guna mengubah struktur sosial atau adat. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai *social engineering* yang diproyeksikan untuk melakukan pembaharuan hukum.

Pembaharuan hukum yang dapat dilakukan di Aceh dengan melihat juga kultur masyarakat Aceh atau sesuai dengan adat yang berlaku dan berkembang di

---

<sup>96</sup>Untuk lebih jelasnya baca: Amir Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar iin al-Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 132-136.

<sup>97</sup>Sjeichul Hadi Permono, *Kontekstualisasi Fiqh dalam Perubahan* (Orasi ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fikih IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994), hlm. 18-22.

<sup>98</sup>Muchsin, *Hukum Islam: Dalam Perspektif dan Prospektif* (Surabaya: Al-Ikhlās, 2003), hlm.17.

Aceh. Kultur masyarakat Aceh sejak dulu (walaupun terdapat perubahan) telah menjadikan hukum Islam sebagai hukum adat, karena hukum Islam ini telah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak masuknya dan berdirinya kerajaan Islam di Aceh. Maka hal ini sesuai dengan teori *Receptie A Contrario* yang diperkenalkan oleh Harairin dan dikembangkan oleh Sauthi Thalib SH.<sup>99</sup> Artinya hukum Islam bisa berlaku di sebuah daerah, kalau hukum Islam tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum adat yang berkembang di Aceh merupakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (*hukom ngen adat lagee zat ngen sifeuet*).

### 3. *Applykatif Teory*

*Aplikatif teory* ini penulis mengkaji dan menganalisa dari pembentukan dan penerapan qanun Jinayat secara empiris, baik dalam pembentukan Qanun maupun mensosialisasikan hukum kepada masyarakat, dimana masyarakat tersebut yang dikategorikan masyarakat masih awam terhadap ketetapan dan keputusan pemerintah mengenai pembentukan dan penerapan qanun Jinayat di Aceh.

#### a. **Teori Mashlahah al Mursalah.**

Tiori ini adalah Teori *Mashlahah al mursalah* atau *al Ishtishlah* dan *urf* (adat kebiasaan). *Al mashlahat al Mursalah* dapat dikatakan adalah mashlahat secara umum, yaitu segala sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. *Mashlahat* yang didatangkan oleh syari`at Islam adalah untuk merealisasikan mashlahat dalam bentuk yang secara umum.<sup>100</sup> Tiori *al Ishtishlah* atau *Mashlahah al mursalah* ini dikembangkan oleh Malik bin Anas dengan tujuan untuk membentuk kemeslahatan dan menolak kemefsadatan. sementara teori *urf* ini ditawarkan oleh Muhammad Idris al Syafi`i. Teori *al Ishtishlah* atau *Mashlahah al mursalah* dan *urf* ini dianut oleh seluruh imam mazhab fiqh dari golongan mutakallimin dan al Ahnaf, walaupun Abu Hanifah sendiri tidak membahas secara khusus mengenai *al ishtishlah* ini.

---

<sup>99</sup>Lihat: *Ibid*, hlm.136.

<sup>100</sup>Al Zarka`, Mustafa Ahmad, *Al Istishlah wa al Mashalih al Mursalah fi al Syari`at al Islamiyah wa Ushul Fiqh*, Trj. Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipa, 2000), hlm.35. Dan HA.Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Adiiya Press, 1996), hlm131

Melihat kemeslaharan ini, menurut al Syathibi menyebutkan bahwa "*di mana ada kemeslahatan di sana ada hukum Allah*". Maka oleh Ibrahim Hosen menjadikan *mashlahah al mursalah* ini menjadikan dalil hukum. Berdasarkan *mashlahah al mursalat ini*, banyak masalah baru yang tidak disinggung dalam Alquran dan sunnah. Maka oleh karena itu hal ini dapat ditetapkan menjadi hukum dalam rangka reaktualisasi hukum Islam. Ibrahim Hosean memandang perlu digalakkan pendekatan *mashlahah al mursalat* dalam kasus-kasus hukum yang dijumpai, karena kemeslahatan ummat itu memiliki keragaman dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman.<sup>101</sup>

Bahkan menurut al Thufi memandang dan menguatkan *mashlahat* tersebut menjadi sebuah hukum syara` dari pembahasannya, yang terkutip hadis secara utuh yaitu "*La Dharara wa La Dhirara*", artinya: "tidak memudharatkan diri sendiri dan tidak memudharatkan orang lain". Melihat dari hadis ini, Al Thufi membagi dalil syar`i menjadi tiga bahagian besar, yaitu nash, Ijma` dan mashlahat. Dalil terkuat adalah Nash dan Ijma`. Maka kadang-kadang kemeshlahatan ini selaras dengan dua dalil tersebut, dan kadang-kadang bertentangan. Apabila tidak ada pertentangan antara Nash, Ijma` dengan kemashlahatan, maka tidak perlu dipersoalkan, akan tetapi kalau terdapat pertentangan adalah Nash dan Ijma`, maka yang didahulukan adalah kemeshlahatan. Caranya dengan mengadakan *takshish* atau *tabyin* terhadap pengertian *Nash* dan *Ijma`*. Bukan membekukan salah satu atau keduanya.<sup>102</sup>

Maka oleh karena itu mashlahat tersebut ada yang dibenarkan oleh *syara`*, ada yang ditolak, dan ada juga yang diperselieihkan. Mashlahat kategori pertama dan kategori kedua tiudak ada pertentangan di kalangan umat Islam, sedangkan mashlahat ketegori yang ketiga adalah mashlahat yang diperselisihkan, sebahagian menrima dan sebahagian yang lain menolak.

Ketiga kategori mashlahah ini terdapat di Aceh. Kebijakan dan kritikan yang dikeluarkan oleh MPU berdasarkan Undang-undang yang ada, itu tergantung kepentingan, kalau kemeslahatan itu menguntungkan, maka dapat diterima

---

<sup>101</sup>Juhaya, *Teori Hukum ...*, hlm. 74.

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 75-76.

sebagai kemashlahatan, kalau tidak menguntungkan bahkan rugi, maka kebijakan itu ditolak. Hal ini terbukti dalam mengesahkan qanun, bahwa qanun yang dapat diterima dan dishahkan adalah yang tidak merugikan pribadi secara individual. Akan tetapi pengesahan qanun jinayat akan merugikan pribadi baik secara individual maupun kolektif. Pada hal kemashlahatan ini akan membawa kemanfaatan dalam menjalankan kehidupan secara beragama.

Dengan demikian, pada Intinya mashlahah ini mengandung dua unsur yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan. Inilah yang menjadi tujuan dibentuknya hukum Islam (*maqashid al Syariah*).

#### **b. Teori Maqashid al Syariah**

Penetapan hukum Islam melalui *Maqashid al syariat* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara'.<sup>103</sup> Teori *maqashid al Syariah* adalah penerapan syariat Islam memiliki tujuan untuk kemashlahatan bagi manusia (*al maslahat al ummat*). Tujuan di sini merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk kemashlahatan. Kemaslahatan (*al mashlahah*) adalah merupakan inti dari substansi hukum Islam. Sehingga menurut al Syathibi memandang kemashlahatan tersebut adalah kemashlahatan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. kelima kemashlahatan inilah yang sesungguhnya diterapkan dan diberlakukan secara *aplikatif* dalam sebuah tuntunan hukum Islam yang berlaku di sebuah negara. Inti dari tujuan ini adalah "*Jalb al mashlih wa daf al mafasid*" (mengambil kemashlahatan dan menolak kemudharatan), Tujuan ini dapat dibagi menjadi dua sisi, yaitu dilihat dari tujuan sisi Allah sebagai pembuat hukum (Hakim) dan tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallah. Maka tujuan inilah yang harus dikembangkan dalam masyarakat, agar dapat dijalani dan diterapkan dengan baik.

Hukum menjanjikan mashlahat bagi hamba-hamba Allah. Maka kontribusi dan daya aturnya harus memihak kepada mashlahat secara empiris. Demikian juga harus dipahami bahwa aspek-aspek normatif kemashlahatan itu harus sepakat dengan aspek-aspek empiris.<sup>104</sup> Karena itu, kemashlahatan harus nyata dirasakan

---

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 155-156.

<sup>104</sup>*Ibid.*



dan dialami oleh masyarakat. Dalam skema normatif-empiris hukum Islam dapat dipahami sebagai wasail dalam mencapai kemeslahatan ummat.

Dalam susunan mashlahat umat sebagai pendekatan untuk membimbing ummat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang telah diatur dalam Alquran dan sunnah. Dengan demikian, jelas bahwa *mashlahat al ummat* dapat menjadi teori besar bagi Ulama dalam membimbing masyarakat untuk menciptakan kebaikan dan kedamaian.

Melalui teori ini, dapat memprioritaskan untuk membimbing dan menciptakan individu-individu yang shalih sebagai dasar pembentukan keluarga. Secara akademik pembinaan individu yang shalih adalah memlalui fiqh ibadah. Dari individu yang shalih tercipta keluarga yang shalih, sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>105</sup> Dari keluarga yang shalih tercipta masyarakat yang shalih sebagai komunitas saling toling-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan,<sup>106</sup> menghargai satu sama lain, sehingga terbentuklah masyarakat yang saling menyayangi dalam bermuamalah dalam kehidupan sosial. Dari masyarakat yang shalih terbentuk negara yang bangsa yang sejahtera, harmonis dalam wadah *baldatun thaiyyibatun warabbun ghafur*.

Maka, pembentukan Qanun-Qanun di Aceh khususnya qanun jinayat ini untuk menjaga dan melesratikan tujuan hukum Islam<sup>107</sup> adalah untuk melestarikan kehiduma masyarakat Aceh secara beragama yang baik dan harmonis, sehingga terbentuk serambi mekkah menjadi *baldatun thaiyyibatun warabbun ghafur* sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah sebagai pembuat hukum.

---

<sup>105</sup>QS. Al Ruum/30:21.

<sup>106</sup>QS. Al Maidah/5:2, dan Al Mujadalah/58:9

<sup>107</sup>Tujuan hukum yang dari tingkat dan kepentingan bagi manusia itu terdiri dari: (1) *Al Dhruriyat* atau tujuan primer, yaitu tujuan pokok yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak demi memeslahatan hidum manusia. (2) *Al Hajiyyat* atau tujuan skunder, yaitu tujuan yang bukan sesuatu keharusan, akan tetapi kalau hal ini tidak ada akan menimbulkan kesulitan atau *masyaqqah*. (3) *Tahsiniyat* atau tujuan tertier, yaitu tujuan pelengkap, kalau tujuan ini tidak ada, tidak menjadi sebuah kemudharatan. Maka hal ini sering terkait dengan akhlak.

### c. Teori hukum pidana dan Pidanaan Islam

Teori hukum pidana dan huklum acara pidana<sup>108</sup> adalah suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara.<sup>109</sup>

Hukum pidana memiliki beberapa ketentuan, yaitu: 1) petunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, 2) penunjukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu yang pembuatnya dapat dihukum pidana, 3) penunjukan orang-orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; 4) penunjukan macam-macam hukum pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>110</sup>

Dalam menerapkan hukum acara pidana ini dapat dilihat juga kepentingan-kepentingan yang antara lain adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tertentu. Dua kepentingan ini yang harus diperhatikan yaitu: 1). Kepentingan masyarakat bahwa orang yang melanggar hukum pidana harus mendapat hukum yang setimpal demi keamanan. Seperti seorang pencuri. 2) Kepentingan orang tertentu bahwa ia harus mendapatkan perlakuan secara adil, jangan sampai, sehingga orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman, sementara yang bersalah dibebaskan.<sup>111</sup>

Dari ketentuan dan kepentingan ini dapat dikaitkan dengan hukum pidana Islam yang berlaku sekarang dalam masyarakat Aceh, Artinya bagi orang yang sudah melanggar hukum mendapatkan pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam qanun. Namun hal ini dapat diperhatikan juga, bahwa setiap ancaman pidana yang ditimpa pada seseorang, akan mendapatkan keringanan (*rukhsah*) dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Husen ada dua

---

<sup>108</sup>Dalam bahasa Belanda, hukum pidana dinamakan dengan "materieel strafrecht", dan hukum acara pidana "formeel strafrecht" atau "straprocesrecht" hal ini menetapkan juga tetap erat antara dua hukum tersebut itu. R.Wirdjono Prodjodikoro, SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm.20.

<sup>109</sup>R.Wirdjono Prodjodikoro, SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm.20.

<sup>110</sup>*Ibid.*

<sup>111</sup>*Ibid.*

kategori hukum, yaitu *azimat* (hukum semula) dan *rukhsah* (hukum kedua). Pertama hukumnya itu haram, akan tetapi dengan berbagai kemudahan (*idhtirar*) menjadi hukum boleh.<sup>112</sup> Demikian hukum dapat dijadikan dasar acuan untuk memfiqihkan hukum *qath`i*. Maka menurut Ibrahim Hosen mengemukakan bahwa beberapa hukum yang *qath`i* dapat *dizhannukan*. Seperti:

- Pencuri dihukum dengan potong tangan (hukum *qath`i*), akan tetapi hukum bisa jadi gugur apabila pelakunya bertobat.<sup>113</sup>
- pezina harus dihukum dera 100 kali (hukum *qath`i*), penerapan hukum baginya menjadi gugur apabila pelakunya bertobat.<sup>114</sup>
- Perampok, pembunuh, pemerkosa hukumnya menjadi gugur apabila mereka bertobat sebelum ditangkap oleh penguasa. Maka oleh karena itu, gugurnya hukum bagi pelaku kriminal ini lebih logis, karena menurut kaidah ushul fiqh bahwa hukum beredar bersama *illatnya*, baik ada ataupun tidak ada illat, maka keberadaan hukum tetap bergantung pada illatnya.

Sebahagian besar, hukum pidana nasional termuat dalam KUHP, dan sebahagian lagi terdapat dalam berbagai peraturan baik dalam Undang-undang pusat, maupun undang-undang daerah, sehingga antara pusat dan daerah tidak terdapat peraturan yang bertentangan. Maka hukum pidana yang berlaku di Aceh telah ditetapkan dalam qanun sesuai dengan syariat Islam, walaupun tidak sepenuhnya dalam penerapan.

#### **d. Teori Pema`afan**

Dalam melakukan eksekusi pidana pelaku kejahatan, dapat digugurkan apabila telah dimaafkan oleh keluarga korban. Hal ini disebabkan, karena terdapat dua hak bagi pelaku pidana tersebut, yaitu: hak Allah (*huq Allah*) dan hak manusia (*haq al adamy*). Disamping itu terdapat pula hukuman yang mengandung unsur hak Allah dan hak manusia. Unsur hak Allah adalah hukuman yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat umum, sedangkan hak adami

---

<sup>112</sup>Mengenai daging babi, hukumnya haram, akan tetapi dibolehkan makan kalau dalam keadaan darurat. Alquran menjelaskan, (QS. Al Baqarah/2: 173).

<sup>113</sup>QS. Al Maidah/5: 39.

<sup>114</sup>QS. Al Maidah/5: 33,34.

adalah hukuman yang berkaitan dengan kepentingan hak individu (perorangan). Hukuman tersebut dapat digugurkan oleh pihak korban atau oleh pemerintah, karena mengangkuht kepentingan pribadi atau keluarga.

Maka oleh karena itu, teori pemaafan ini memiliki unsur sebagai berikut.

1. Pelaku kriminat telah bertobat sebelum dieksekusi, maka hukumannya dimaafkan.
2. Hukuman yang gugur dengan tobat adalah hukuman yang berkaitan dengan hak Allah.
3. Hukuman yang berkautan dengan hak manusia bisa gugur apabila dimaafka oleh pihak korban.
4. Kalau pelaku kejahatan telah bertobat, maka barang bukti harus dikembalikan.

Maka oleh karena itu, penerapan hukum Islam khususnya hukum jinayat, sangat memungkinkan berdasarkan teori-teori tersebut di atas, karena menurut teori-teori ini semua pelaku tidak dapat menghindari dari eksekusi apabila diperhatikan teori *Zawajir* dan *Jawabir*.<sup>115</sup> Akan tetapi. Apabila dalam pelaksanaan hukum pidana tersebut terdapat sejumlah rukhsah dan pemaafan dari pihak korban, maka hukum pidana tersebut dapat diterapkan di Aceh berdasarkan qanun-qanun jinayat tersebut.

Demikian teori-teori pelaksanaan jinayat, walaupun qanun jinayat belum disahkan dan ditetapkan menjadi sebuah peraturan di Aceh, namun sejumlah teori dapat diperhatikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.<sup>116</sup> Sementara

---

<sup>115</sup>Teori *Zawajir* (pencegahan) dan Teori *Jawabir* (paksaan) ini muncul ketika para ulama fiqih membahas sifat hukum dalam berbagai tintak pidana, yaitu apakah bersifat preventif (pencegahan) atau paksaan. Apabila hukum telah dilaksanakan di dunia, apakah mereka masuk disiksa di akhirat atau terbebas. Kalau memperhatikan bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan oleh Rasul Allah bagi pelanggar pidana hudud, tampak bahwa hukuman lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana itu sendiri. Tujuan utama rasul menentukan hukuman adalah sebagai tindakan preventif (zawajir) atau sebagai antisipasi bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama setelah melihat pelaksanaan hukuman terhadap terpidana. Seperti *qishash* dilakukan ditempat keramaian, sehingga menjadi pelajaran bagi mereka dan orang yang menyaksikan. Juhaya, *Teori Hukum ...*, hlm.83. Hal ini disebutkan dalam Alquran, artinya: “dan dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa”. (QS. Al Baqarat/2:179).

<sup>116</sup>Hal ini tidak terdapat pertentangan dengan UU No. 44 tagun 1999 Tentang Penyelenggaraan Hak Istimewa Aceh menjadi Nanngue Aceh Darussalam. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Namggoe Aceh

kenerja dan kewenangan MPU<sup>117</sup> menjalankan perannya membantu pemerintah untuk pembentukan dan penerapan Qanun Jinayat di Aceh.

#### e. Teori Efektifitas Penerapan Hukum Jinayat

Implementasi sebuah hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapai tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Suatu kebijakan adalah tindakan yang diambil dengan penuh kearifan serta diperlukan sikap konsisten dan komitmen terhadap tujuan awal.

Implementasi hukum yang efektif sangat berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi secara kompleksitas. Pemenuhan sumberdaya yang ada, berupa sarana, prosedur, yang mendukung efektifitasnya implementasi hukum. Bahkan menurut Gridle (1980), sebagaimana yang dikutip oleh Dr. H. Siswanto Sunarno, SH, MH dalam bukunya, *Politic and police Implementation in Third Rowld*, bahwa untuk keseluruhan proses penerapan kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran yang bersifat umum telah diperincikan. Program aksi telah dirancang dan sejumlah sumberdaya telah dialokasikan.<sup>118</sup>

Berfungsi sebuah hukum, merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan, sebagai usaha untuk mempertahankan untuk melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi secara benar, maka harus berfungsi tiga unsur *law of life*, yaitu berlaku secara *Filisosfis sosiologis* dan *yuridis*.<sup>119</sup>

---

Darussalam (NAD). UUPA No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, sedangkan Peran MPU sebagaimana dalam Perda No.3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan peran dinas Satariat Islam dalam qanun No. 11 tahun 2002, tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, hanya sebatas memberi masukan dan nasehat kebijakan saja. Kalau hal ini isedah disahkan, maka dapat diterapkan secara efektif.

<sup>117</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerajaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

<sup>118</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2, hlm. 82.

<sup>119</sup>Osin Moh. Muhsin, Efektifitas Penerapan Pidana Cambuk dan Hubungannya dengan HAM dan Keadilan di Aceh, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, tahun 2014. hlm. 42

Merealisasi Implementasi hukum tersebut mudah dipahami secara abstrah dan dapat dilaksanakan, namun dalam praktek pelaksanaan senantiasa menuntut kesediaan sumber daya manusia yang handal sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran penerapan Qanun. Implementasi qanun tidak akan dimulai apabila tujuan dan sasaran belum diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang telah ditetapkan sumber daya.<sup>120</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa untuk efektifitasnya implementasi hukum, selain dibutuhkan sumber daya, juga dibutuhkan rincian oprasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum, yaitu tujuan hukum, menurut Jeremi Bentham dalam teori utilitarisme adalah untuk mewujudkan sesuai dengan apa yang berfaedah dan yang berdaya guna (*efektif*).<sup>121</sup> bahkan implementasi diperlukan faktor komunikasi sumber dan struktur birokrasi.

Dari pembahsan ini, dapat diperhatikan bahwa adanya kekurangberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sering dijumpai, antara lain sebab adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif serta komitmen yang rendah di kalangan pelaksana.<sup>122</sup>

Disamping itu, ketidakmampuan administrasi menurut Briynt dan Wite (1993) adalah ketidakmampuan untuk menghadapi kebutuhan yang disampaikan oleh rakyat<sup>123</sup> yang dapat meliputi:

1. Terlalu sedikit sumber daya manusia yang masih dapat dialokasikan, walaupun dapat diketahui itu bahwa kebutuhan yang mendasar.
2. Para administrator yang mampu dan sedikit jumlahnya terus menerus bergerak tersendat-sendat antara tugas yang lain.
3. Kebanyakan unit pleksana sngat sentralisasi dan tidak memiliki struktur yang serius untuk meninjau wilayah yang jauh, walupun mempunyai kominmen untuk melakukannya.

---

<sup>120</sup>Colin Mac Andrews dan Ichlasul Amal, *Hubungan Pust-Daerah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 68.

<sup>121</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. 3. hlm.18

<sup>122</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Derah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2, hlm. 82.

<sup>123</sup>*Ibid.*,

4. Lembaga-lembaga lokal sangat lemah dan senantiasa ditelanntarkan oleh departemen yang sentralisasi.
5. Sajar sosial antara administrator melibar dari waktu kewaktu.

Dalam hal pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan pula oleh Udodji yang dikutip oleh Shalihin Abdul Wahab (1990) dalam buku analisis kebijaksanaan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu yang paling penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan merupakan hanya rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.<sup>124</sup>

Implementasi Qanun yang efektif itu dapat dilaksanakan secara bertahap, pengasahan Qanun dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa qanun itu dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan perubahan yang diharapkan. Dengan demikian, untuk mengimplementasikan suatu peraturan tersebut, Grindle (1980) telah menganjurkan agar dalam pelaksanaan hendaknya memperhatikan isi dan konteks kebijakan (*content of policy and context of policy*).<sup>125</sup>

Terkait dengan sistem perencanaan yang belum mampu memecahkan permasalahan dalam mengimplemetasi qanun sehingga diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang dapat diaplikasikan untuk melayani kebutuhan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum.<sup>126</sup> Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan untuk menunjang akurasi data dipergunakan *metode sosiologis*.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data skunder dengan menggunakan data skunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan para pakar dan hasil-hasil penelitian sebelumnya

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

<sup>126</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 4.

yang terkait dengan penelitian ini untuk mendukung data skunder dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer yakni tentang *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pembentukan Qanun Jinayat dan Efektifitas Penerapannya* selama ini.

#### 1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini, penulis dapat mengumpulkan dari Populasi atau keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai test atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.<sup>127</sup> Populasi yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah Daerah, Ulama, tokoh masyarakat, LSM pemuda, wanita. Lebih lanjut, populasi yang diambil penulis adalah seluruh unsur dan lapisan masyarakat yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Namun demikian, mengingat populasi tersebut terlalu banyak, maka penulis dapat mengambilnya dalam bentuk sample atau sebagian yang dapat mewakili populasi yang diteliti.<sup>128</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *random sampling* dengan kata lain adalah mengambil sampel secara acak, penulis mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian, penulis memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk dipilih agar memperoleh kesempatan menjadi sampel. Karena penelitian ini memiliki subjek di atas 100, maka penulis mengambil 10 %-15% dan 20%-25% atau lebih.<sup>129</sup>

Objek penelitian ini dilaksanakan di Aceh dengan penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.<sup>130</sup> Dalam hal ini juga penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu kepustakaan dan lapangan.

---

<sup>127</sup>Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.49.

<sup>128</sup>Lihat: Arikunto, *Prosedur*, hlm.111.

<sup>129</sup>Lihat: *Ibid*, hlm. 120.

<sup>130</sup>Lihat: *Ibid*, hlm. 106.



### a. *Library Research*

Secara teoritis, pembahasan ini penulis melakukan pengkajian kepustakaan agar memperoleh data skunder dengan menggunakan data skunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan para pakar dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

### b. *Field Research*

Pembahasan ini akan dikaji dengan melakukan penelitian lapangan. Penulis mengambil metode pengumpulan data ini dengan :

- 1). *Observasi* yaitu penulis melakukan pengamatan dalam kasus yang ada di Aceh, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat di jelaskan dalam penulisa ini.
- 2). *Studi dokumentasi*, yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap tulisan ini dengan menelaah dokumen yang telah ada dalam perpustakaan dan data-data yang ada dalam instansi-instansi terkait.
- 3). *Interviu*, yaitupenulis melakukan wawancara. Dalam hal ini, penulis mewawancarai ke berbagai elemen dan lapisan masyarakat, baik yang ada daerah maupun yang ada di luar daerah.

Selain itu, dipakai juga data sekunder yang bersumber dari media cetak dan elektronik, laporan, dan catatan-catatan yang terkait dengan materi penelitian. Informan penelitian terdiri dari *aparatur* pemerintah daerah dan anggota DPRD, sedangkan ulama, cendekiawan, aktivis LSM dan mahasiswa, serta masyarakat dilibatkan sebagai *key informan*. Setelah data dikumpulkan, kemudian direduksi sedemikian rupa sesuai dengan kerangka konseptual dan pertanyaan penelitian, selanjutnya diklasifikasi, diverifikasi, dan diinterpretasikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kalangan ulama dan aktivis mahasiswa memang melakukan tuntutan agar syariat Islam diberlakukan di Aceh,

## 2. Objek penelitian

Secara teoritis, objek penelitian ilmiah terbagi dua yaitu: *pertama, unit of analysis*, dan *kedua, variable*. Adapun yang termasuk dalam *unit of analysis* ialah tokoh (individu), kelompok, konsep, dan artifak (benda dan objek). Sedangkan

*variable* dari objek penelitian ialah a). kualitatif (kemakmuran, ketaatan dan lain-lain). b). kuantitatif (usia, pendapatan dan lain-lain). c). *Independent, dependent, dan intervening*.<sup>131</sup>

Berdasarkan teoritis tersebut, maka objek penelitian ini di arahkan pada *unit of analysis* yaitu peran MPU dalam penerapan syariat Islam dan kerja sama MPU dengan berbagai Instansi dalam pemerintahan Aceh. Sedangkan variabel penelitian yang digunakan adalah variabel kualitatif. Maksudnya adalah Penerapan, sosialisasi, pelaksanaan, dan kerja sama dengan instansi lain dalam pemerintahan Aceh, serta melihat prinsip-prinsip Syariat Islam yang berkembang dalam kultur masyarakat Aceh.

### 3. Sumber data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua sumber data yang sepadan dengan objek penelitian. *Pertama*, sumber *primer*, merupakan usaha menemukan dan mengumpulkan sumber data dan informasi. Data tersebut antara lain pemerintah Daerah, Ulama, tokoh masyarakat pemuda, wanita. Lebih lanjut, sumber data ini adalah yang penulis ambil adalah seluruh unsur dan lapisan masyarakat yang ada di Aceh, melalui wawancara dengan para tokoh masyarakat, ulama, para pejabat di lokasi penelitian, maupun para ahli yang mempunyai perhatian khusus terhadap fungsi dan kedudukan MPU dalam pelaksanaan otonomi khusus selama ini. Di samping itu pula penulis mengambil data yang dapat ditarik dari pendekatan *fiqh siyasah*. Demikian juga penulis mengambil dari berbagai tulisan-tulisan dan artike-artikel yang berkenaan dengan MPU dan peranannya dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

*Kedua*, sumber *sekunder*, Penelitian kepustakaan berupa keterangan dan informasi dari hasil-hasil yang dibuat orang lain mengenai penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan para pakar dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait, agar menjadi sebuah perkembangan masyarakat madani

---

<sup>131</sup>Nur A. Fadhil Lubis, *Metodologi Penelitian*, bahan kuliah S3 di PPs IAIN Ar-Raniry, tahun 2006.

di Aceh, serta pemikiran mengenai negara dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam struktur pemerintahan Aceh.

Sumber sekunder yang lain adalah artikel dalam mass media atau dalam jurnal-jurnal ilmiah yang tidak secara khusus di tulis oleh masyarakat, dosen, guru, mahasiswa dan masyarakat lainnya, termasuk mengenai interpretasi terhadap pemikiran birokrasi pemerintahannya. Data yang berasal dari sumber sekunder hanya akan digunakan apabila data yang diperlukan tidak terdapat pada sumber primer. Untuk memelihara keabsahan dan keotentikan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder akan dicocokkan atau dikonsultasikan kepada sumber primer. Sebagai penelitian yang mengutamakan penggalian data dari dokumen, maka prinsip-prinsip kritik internal dan eksternal akan dilakukan sebagaimana mestinya.

#### 4. Metode Analisa

Untuk mendukung langkah kerja pengumpulan data di atas, penulis menggunakan analisis historis. Pendekatan yang patut dilakukan mengenai sejarah penerapan Islam di Aceh seperti dikemukakan Taufik Abdullah, ada dua pendekatan, yaitu: *Pertama*, pendekatan *horizontal*, yang mengkaji hubungan antara berbagai cabang, sehingga kajian itu telah menampakkan ke dalam realitas sosial dan pribadi serta mendapat keterangan struktural yang bersifat *internal*. *Kedua*, pendekatan *vertikal*, yaitu bagaimanakah ajaran (ketentuan hukum dan etika) simbol serta idiom keagamaan itu berinteraksi dengan struktur realitas. Keterangan yang diperoleh itu ialah suatu keterangan dialektis.<sup>132</sup>

Analisis historis yang dimaksudkan di sini adalah: *pertama*, *historis sosiologis*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat konteks sejarah dan sosial politik yang berpengaruh pada fenomena penerapan Syariat Islam di Aceh. *Kedua*, *hermeneutic*<sup>133</sup> *social* ialah interpretasi terhadap MPU serta aksi sosial khususnya

---

<sup>132</sup>Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 33.

<sup>133</sup>Secara etimologis, kata *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan". Kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai "penafsiran atau interpretasi." *Hermeneutik* kontemporer sekurang-kurangnya dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu *hermeneutik* sebagai teori, *hermeneutik* sebagai filsafat, dan *hermeneutik* sebagai kritik. *Hermeneutika* yang diperbincangkan di sini adalah *hermeneutik* sebagai teori, yang menfokuskan

dibidang penerapan Syariat Islam. Artinya, pendekatan ini berupaya melihat seberapa jauh latar belakang kehidupan dalam penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Ketiga*, adalah analisis isi (*contents analysis*) dan penafsiran atas data yang diperoleh serta kemudian ditelaah jalinan hubungan data-data tersebut sehingga menjadi satu bentuk analisis terhadap tata kerja MPU dalam penerapan Syariat Islam yang diformulasikan lebih terarah kepada hukum yang berhubungan dengan penerapan syariat Islam di Aceh, *Keempat*, upaya menemukan konsepsi prinsip-prinsip dasar Syariat Islam yang sesuai dengan *fiqh siyasah* perumuskan dan sosialisasinya. Maka tulisan ini akan dapat mengungkapkan bagaimana peran dan proses tata kerja MPU dalam penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang berkembang dalam kurun waktu sejak keluarnya UURI No. 44 tahun 1999 tentang Memberlakukan Hak Istimewa Aceh. Hal ini akan menampakkan relevansinya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada sisi ini akan ditelusuri bagaimana partisipasi dan peran Ulama dalam ikut membentuk kepribadian, identitas, dan pemerintahan yang baik bagi masyarakat Aceh di tengah realitas sosial budaya dengan ciri pertumbuhan, perkembangan dan kemajemukan. Melihat kenyataan ini diperlukan pendekatan *psikologis* untuk mengetahui suasana kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku setiap ide, konsep dan gagasan MPU. Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian ini dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif.

#### 5. Tehnik penulisan

Tehnik penulisan disertasi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2011*, namun dalam hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam buku tersebut penulisannya mengikuti kebiasaan yang umum berlaku dalam penulisan karya ilmiah.

### G. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan ini akan ditulis secara runtun yang mencakup :

---

pada masalah teori umum tentang *interpretasi* sebagai metodologi ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk ilmu-ilmu sosial. Metode ini (pemahaman) dianggap sebagai metode yang sesuai untuk mengungkapkan kembali pengalaman dan pemikiran tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan penulis secara orisinal. Lihat: Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An Na'im*, hlm. 20-40

Bab Peratama adalah bab Pendahuluan, dengan pembahasannya adalah Latar Latar Belakang Masalah, Rumusan atau identifikasi Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Definisi Oprsional, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian serta Sistematika pembahasan.

Bab Kedua yang membahas tentang Profil Aceh. Berkisar Biografi Aceh, Aceh dalam Sejarah Kerajaan Aceh, System pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Aceh, Birokrasi Adat Aceh sosial budaya dan Sumber daya. Pembahasan ini akan dibahas dengan menggunakan pendekatan historis dan yuridis.

Selanjutnya Dalam Bab Ketiga, penulis akan membahaskan mengenai Ulama Dan Rekontruksi Syariat Islam Di Aceh, ini akan dibahas dengan Antologi Ulama, Profil Ulama Aceh, Ulama dan Dayah (Pesantren), Urgensi Ulama dalam Pembinaan Ummat, Ulama dan peranya dalam Syariat Islam dengan menggunakan tiori ulama adalah Warisan Para Nabi, ulama sebagai panutan, sebagai Pembimbing dan sebagi Pelindung Ummat, disamping itu penulis akan membahas dalam bab ini dengan Ulama dalam Perubahan Sosial dan peradaban, Pembinaan kebudayaan dan Moral, Pengembangun politik, social, Budaya dan ekonomi, Signifikansi dan komitmen Ulama, Pelembagaan dan Organisasi Ulama Aceh seperti PUSA, INSHAFUDDIN, MUI, MPU, HUDA dan MUNA. Pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan normatif, historis dan yuridis.

Selanjutnya Bab Keempat, penulis menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan pembahasan tentang lahir dan Pengesahan MPU, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab MPU dalam penyusunan tiga Qanun Jinayat, yaitu dengan ditambah status MPU sebagai mitra Pemerintah Aceh dan MPU itu sebagai Majelis Fatwa dan Dewan Pertimbangan, Tata kerja dan koordinasi MPU yang dilengkapi dengan Analisa keberadaan MPU dalam Legislasi. Pembahasan ini akan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan yuridis.

Selanjutnya Bab Kelima, penulis menjelaskan tentang Penyusunan qanun jinayat, dengan pembahasan bahwa Hukum Jinayat dalam Syariat Islam dengan penjelasan dari Definisi hukum Jinayat, Sumber dan azas hukum jinayat, Prinsip dan tujuan hukum Jinayat, Klasifikasi Hukum Jinayat, Jarimat dan `Uqubat,

Hukum pidana di negara-negara Islam. dilanjutkan dengan Politik Hukum Qanun Jinayat dengan penjelasa dalam Urgensi Taqnin, Sejarah Qanun Aceh, Proses penyusunan Taqnin, Hukum Jinayat dalam Qanun, Kedudukan Qanun Jinayat yaitu Qanun Jinayat Sebagai Azas Hukum, Qanun Hukum Jinayat Membentuk Kemeslahatan dan Qanun Hukum pidana (Jinayat) dalam tinjauan HAM. Dilengkapi dengan Sikap dan Komitmen MPU Terhadap Qanun Jinayat, serta indikator Penyusunan Qanun Jinayat. Pembahasan ini akan dibahas dengan menggunakan pendekatan historis dan yuridis.

Selanjutnya Bab Keenam, penulis menjelaskan tentang Efektifitas Penerapan Tiga Qanun Jinayat Di Aceh dengan pembahasan Efektifitas Hukum Jinayat, dijelaskan Sosialisasi Hukum Jinayat Fungsional Sarana dan Lembaga Keagamaan dan Penerapan dan Realisasi Hukum Jinayat. Selanjutnya membahas Antisipasi dan Sanksi, Kedudukan Mahkamah Syar`iyah, Wilayatul Hisbah Bentuk Sangsi/Jarimah, serta Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, dan tidak terlepas dari Indikator Efektifitas Penerapan Hukum Jinayat di Aceh. Pembahasan ini akan digunakan dengan pendekatan Yuridis.

Selanjutnya Bab Ketujuh adalah Bab terakhir sebagai bab penutup yang akan dibahas adalah Kesimpulan dan Saran-saran.